



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Ketidakwenangan Dalam Menerima Salinan Akta Berita Acara Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra  
Internasional Underwrites**

**( Studi Kasus Putusan Nomor : 03/B/Mj.PPN/2009)**

**TESIS**

**MARGARETH EKA PURBA  
NPM : 0906582791**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Ketidakwenangan Dalam Menerima Salinan Akta Berita Acara Rapat  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra  
Internasional Underwrites**

**( Studi Kasus Putusan Nomor : 03/B/Mj.PPN/2009)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**MARGARETH EKA PURBA  
NPM : 0906582791**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**The Unauthorized To Receive Copy Of Minutes Regarding The  
Extraordinary General Meeting Of Shareholders Of Limited Liability  
Company PT. Citra International Underwrites  
(Case Study Decision Number: 03/B/Mj.PPN/2009)**

**THESIS**

Submitted to fulfill the Requirements to Attain  
the Notary Master Degree

**MARGARETH EKA PURBA  
NPM : 0906582791**

**UNIVERSITY OF INDONESIA**

**FACULTY OF LAW**

**NOTARY MASTER PROGRAM**

**DEPOK**

**JUNE 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : MARGARETH EKA PURBA, SH**

**NPM : 0906 582 791**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 11 Juli 211**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : MARGARETH EKA PURBA, SH  
NPM : 0906 582 791  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Ketidakwenangan Dalam Menerima Salinan Akta  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.  
Citra Internasional (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009)

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn. The middle signature is for Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. The bottom signature is for Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. Each signature is written over a dotted line.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia serta hikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “ Ketidakwenangan Dalam Menerima Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Internasional (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009)” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Chairunnisa Said S., S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Kedua orangtua tercinta, Bapak Parlindungan Purba, S.H, MM dan Ibu dr. Maria Betty Sitanggang, orang yang saya cintai dan sangat berarti bagi

saya Abang dan Adik saya, dr. Agustinus Hamonangan Winston , Patricia Miryam Diana Purba, Putri Grace Aiko Purba, Ibu Martha dan Ibu Veronika, Widyana Angela Pratiwi, Theresia Fransisca, Marsella Mei, Steffy beserta keluarga besar saya dan, yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat, saya sangat bersyukur menjadi salah satu bagian dari keluarga.

- (6) Teman-teman angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (7) Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
- (8) Teman-teman seperjuangan yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan semua mata kuliah dan tesis ini;
- (9) Alumni Universitas Sumatera Utara 2005, Palembang yang selalu berdoa bagi keberhasilan saya.
- (10) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 11 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARGARETH EKA PURBA, SH  
NPM : 0906 582 791  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Ketidakwenangan Dalam Menerima Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Internasional (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Juli 2011  
Yang menyatakan,



**MARGARETH EKA PURBA, S.H.**



## Abstrak

Nama : MARGARETH EKA PURBA, SH  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Ketidakwenangan Dalam Menerima Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Internasional (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009)

Kehadiran Jabatan Notaris, dimaksudkan untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Salah satu kewajiban Notaris adalah mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Salinan akta, hanya dapat diberikan kepada orang yang berkepentingan langsung, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak atas akta. Mengenai kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung, terdapat perbedaan pendapat karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Kehadiran beberapa Pendapat mengenai pihak yang berkepentingan langsung sangat membantu dalam melakukan kualifikasi pihak tersebut, namun tetap harus dikaitkan dengan Undang-undang terkait, seperti dalam kasus ini ialah Undang-undang Persroan Terbatas. Oleh karena itu, dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan yang terkait serta mengerti Undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan jabatannya tidak berbenturan dengan sumpah jabatan Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta yang ia buat, dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk itu perlu peran Majelis Pengawas untuk menilai sejauh mana Notaris menjalankan Kewajibannya.

Pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta Notaris dituntut untuk bersikap cermat dan hati-hati serta tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam hal Notaris tidak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan langsung pada akta, maka seharusnya Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi.

Kata kunci :

Undang-undang Jabatan Notaris, Undang-undang Perseroan Terbatas, Peran, Majelis Pengawas, Pihak yang berkepentingan langsung, Salinan Akta, kerahasiaan, sanksi.

## ABSTRACT

Name : MARGARETH EKA PURBA, SH  
Study Program : Notary Master Program  
Title : The Unauthorized to Receive Copy of Minutes Regarding The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT. CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITES (CASE STUDY DECISION Number: 03/B/Mj.PPN/2009)

Notary's presence intended to serve communities in need of authentic evidence regarding the circumstances, events or legal actions. One of Notary's obligation is issuing Grosse of Notary Deed, copy of the Deed, or quotation based Minuta Deed. A copy of the deed, can only be given to the person directly interested, heirs, or persons who acquire rights to the deed. Regarding the qualifications of the person directly to the deed, there is a difference opinions because there is no further explanation in the Notary Act. The presence of some opinions about the qualification of the parties directly interested is very helpful, but should be associated with related laws, as in this case is the Limited Liability Company Act. Therefore, notary is obliged to act in an honest, thorough, independent, impartial and maintain the interests involved and understand the Act. Thus, in carrying out his position should not be contradicted with the oath of office regarding the confidentiality of the deed made, and provide a sense of justice for society. For that, the role of the Supervisory Board to assess the extent of Notary's obligation is needed.

Implementation of the Notary duty in making Notary deed is required to be careful and cautious. This study analyzed descriptive analytically using a normative juridical approach. In the case of Notary does not fulfill their obligations to submit a copy of the deed to the parties directly interested in the deed, then the Supervisory Council should impose sanctions.

Keywords : Notary Act, Limited Liability Company Act, Role, Supervisory Board, Person directly interested, Copy of the Deed, Confidentiality, sanctions.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak .....	vii
Daftar Isi .....	ix

### BAB I

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	10
1.3 Metode Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II

2.1 Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris .....	14
2.1.1 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	14
2.1.2 Pengertian Minuta, Salinan Akta, Kutipan, grosse akta.....	25
2.2 Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Salinan Akta.....	28
2.2.1 Kewajiban Notaris.....	28
2.2.2 Jenis-jenis Sanksi Bagi Notaris.....	34
2.2.2.1 Sanksi Perdata.....	37
2.2.2.2 Sanksi Administratif.....	44
2.2.2.3 Sanksi Lainnya dan Kumulasi Sanksi terhadap Notaris.....	50
2.2.3 Pihak Yang Berwenang Menerima Salinan Akta Notaris.....	51
2.2.3.1 Pendapat Yang Sempit.....	54
2.2.3.2 Pendapat Luas.....	55
2.2.3.3 Pendapat Yang Berada di Antara Luas dan Sempit.....	56
2.3 Analisa Keterkaitan Terhadap STUDI KASUS PUTUSAN Nomor : 03/B/Mj.PPN/2009 terkait Penerimaan Salinan Akta Notaris.....	62
2.3.1 Kasus Posisi.....	62
2.3.2 Analisa.....	66

### BAB III

3.1 Kesimpulan.....	81
3.2 Saran.....	83

### DAFTAR REFERENSI

### LAMPIRAN

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta ini menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.<sup>1</sup>

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-undang jabatan notaris disebutkan bahwa :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undang dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>2</sup>

Defenisi akta otentik ini tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah “Akta Otentik adalah akta yang di dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pembatalan isi akta notaris dengan putusan pengadilan*, [www.hukum.com](http://www.hukum.com), diunduh pada tanggal 27 Januari 2011.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, Ps.15 ayat (1)

yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.”<sup>3</sup>

Dengan berdasar pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, para notaris di Indonesia wajib untuk memahami apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Dalam pelaksanaan wewenang, jika misalnya ada seorang pejabat yang melakukan suatu tindakan diluar atau melebihi kewenangannya, maka perbuatannya itu akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Demikian pula dengan notaris, para notaris wajib mengetahui sampai di mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta larangan yang tidak boleh dilakukan yang apabila ketiga hal ini dilanggar maka notaris yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>4</sup>

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Wewenang notaris bersifat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan dan wewenang yang diberikan oleh kitab undang-undang hukum perdata sepanjang tidak ditugaskan kepada pejabat umum lain untuk membuatnya. Notaris merupakan Pejabat umum yang memperoleh wewenang secara atributif, karena wewenang tersebut diciptakan oleh UUJN sendiri. Kewenangan notaris dijabarkan dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN. Kewenangan notaris dalam pasal 15 (1) UUJN merupakan kewenangan perdata, yakni Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

<sup>4</sup> Zulham Umar, *Kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris dalam UUJN*, ” [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)”, diunduh 27 Januari 2011.

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain dan orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus, membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang. Mengenai kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).<sup>5</sup>

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :<sup>6</sup>

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW),
2. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW),
3. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW),
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK),

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.15.

<sup>6</sup> Habib Adjie, op.cit., hal. 79.

5. Surat kuasa membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat [1] UU No.4 Tahun 1996),
6. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUDN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu :<sup>7</sup>

1. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal 80.

membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; menerima magang calon Notaris.<sup>8</sup>

Salah satu tugas dan kewenangan notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, dengan tugas dan kewenangan itu, terkait dengan hal itu maka kewenangan notaris melingkupi pula pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, undang-undang ini mengatur tata cara :

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;

---

<sup>8</sup>Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.16 (1)

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007.



3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan system manual dalam keadaan tertentu.

Permohonan pengesahan badan hukum perseroan merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.<sup>10</sup>

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam konteks ini, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas perlu dikaji lebih lanjut, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh para pihak yang membuat akta.

Notaris selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 yang intinya memberikan beberapa kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dalam Pasal 1 ayat (7) ditegaskan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-undang ini.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka secara garis besar ada dua jenis golongan akta Notaris yaitu:

1. Akta yang dibuat (door) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta relaas atau Berita Acara.
2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan)Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuatkan oleh notaris atas permintaan para pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar kehendak tersebut dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notaris. Dalam akta ini Notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris apa yang dilakukan para pihak. Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat "oleh" Notaris dalam kedudukannya dinamakan "*akta relaas*" atau *ambtelijke akten*. Termasuk di dalam akta "*relaas*" ini antara lain berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas.

Sedangkan apabila dikaitkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di hadapan notaris Notaris wajib mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan tersebut dinyatakan dalam akta notaris, dan akta sedemikian disebut dengan Partij akta, yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan para pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama,2008), hal.46.

Notulen Rapat yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan ke dalam suatu akta notaril dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat *partij akten* yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. Terhadap kebenaran materil dalam *partij akten*, jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan yang tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum, artinya sepanjang apa yang didengar oleh notaris dan di luar itu bukan menjadi tanggung jawab notaris.

Dalam hubungannya dengan apa yang diuraikan di atas, yakni mengenai akta *relas* dan *arta partij*, perbedaan yang dimaksud di atas penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Dalam akta *relaas* tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak untuk menandatangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan berita acara rapat/risalah para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka cukup Notaris menerangkan dalam akta, bahwa para yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menanda tangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik. Sedangkan Pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Maka yang pasti secara otentik pada akta *partij* terhadap pihak lain, ialah :

1. tanggal dari akta itu;
2. tanda tangan-tanda tangan yang ada dalam akta itu;
3. identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*) ;
4. bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam

akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangketerangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Pada dasarnya, notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat [1] huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 16 (1) huruf c Undang-undang Jabatan Notaris, dimana salah satu kewajiban notaris ialah mengeluarkan salinan akta, yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".<sup>12</sup>

Dalam pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris selanjutnya diatur bahwa ‘‘Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.’’<sup>13</sup>

Jika notaris menolaknya, maka ia dapat dihukum sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris , yakni pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat dikenai sanksi berupa :<sup>14</sup>

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.1 angka (9)

<sup>13</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga,1996), hal.46.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.85

- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berkaitan dengan pengeluaran salinan akta, penulis mengaitkan dengan kasus terkait dengan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 03/B/Mj.PPN/200 mengenai apakah salah satu direksi dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan yang inti agendanya adalah pemberhenti Direktur Perseroan dalam Rapat tersebut, dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang berhak menerima salinan atau tidak.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

1. Apa kriteria seseorang dapat dikatakan berwenang menerima salinan akta notaris?
2. Bagaimanakah kedudukan direktur yang diberhentikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pemberhentian direktur tersebut dikaitkan dengan keberwenangannya untuk mendapatkan salinan akta? (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009)
3. Apakah putusan tersebut sudah merupakan keputusan yang tepat?

## **1.3. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>15</sup>

Dalam tesis ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma - norma atau asas - asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini norma

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan juga peraturan-peraturan lainnya yang akan dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian evaluatif. Suatu penelitian evaluatif pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulisan ditujukan untuk menilai penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Tipe penelitian yang dipilih bila dilihat dari sudut sifatnya, termasuk dalam penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu apabila pengetahuan tentang suatu masalah yang ada sudah cukup.<sup>17</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah putusan dari Majelis Notaris tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut dan juga tentang tanggung jawab Notaris dan penerapan sanksi yang tepat dalam pelanggaran jabatan Notaris.

Berkaitan dengan bentuk penelitian yang dipilih, yaitu penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang dapat digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penelusuran kepustakaan yang dimaksud yaitu terhadap buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan Jabatan Notaris, khususnya berkaitan dengan Jabatan Notaris.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ);
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata); khususnya KUHPerdata.

---

<sup>16</sup> Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hal.10.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- c. Peraturan Jabatan Notaris (Stbl- 1860 Nomor 3)
- d. Putusan Nomor 03/B/Mj.PPN/2009
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berbagai literatur buku maupun data yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan Jabatan Notaris. Sumber Tersier ialah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber Primer ataupun sumber Sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Dimana data-data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beberapa koleksi pribadi peneliti.

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>18</sup>

Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan Undang-Undang dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam tiga bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, ( Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab 1 : Pendahuluan, yang terbagi dalam 4 sub bab yakni Latar belakang masalah yang menguraikan alasan penulisan tesis ini, selanjutnya Perumusan pokok masalah yang menguraikan mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul, selanjutnya Metode penelitian yang berfungsi untuk mengetahui teknik pengumpulan data, selanjutnya Sistematika penulisan yang berfungsi untuk mempermudah pembacaan tesis ini.

Bab 2 : Terbagi dalam 3 sub bab bahasan yakni :

Sub bab pertama ialah Tinjauan Umum tentang akta notaris, dalam sub bab ini akan dibahas mengenai notaris sebagai pejabat umum dan hubungannya dengan akta otentik, dan akan dijelaskan pula mengenai Pengertian Minuta akta, salinan akta, kutipan dan groose akta.

Sub bab kedua ialah mengenai Kewajiban Notaris dalam Memberikan Salinan Akta, dalam sub bagian kedua ini akan dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban notaris yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris serta sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris. Selanjutnya akan dibahas mengenai kualifikasi pihak yang berwenang dalam menerima salinan akta notaris, yang akhirnya akan dilanjutkan dengan

Sub bab ketiga ialah Analisa keterkaitan terhadap STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009, terkait kewenangan penerimaan salinan notaris.

Bab 3 . Penutup.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari uraian-uraian sebelumnya, yang akan dilanjutkan dengan pemberian saran.



## **BAB 2**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris**

##### **2.1.1 Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik**

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat di dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Akta otentik ini tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tetapi juga dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Akta otentik dibuat dengan tujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti, dan akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna.<sup>19</sup>

Defenisi akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata :

“Akta Otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris&PPAT INDONESIA*, (Bandung: Mandar Maju,2009), hal.33.

<sup>20</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut merupakan sumber untuk otentitas akta Notaris yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat Umum oleh- atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M.Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu :

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
2. Dibuat di hadapan pejabat Umum,

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu :

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum,
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Syarat-syarat akta otentik dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

---

<sup>21</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.51.

Pasal 1 angka 7 UUJN menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN disebutkan bahwa Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta ataupun originali .

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relaa atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian notaris atas apa yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan dalam bentuk Akta Notaris, sedangkan Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum berupa saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, maka hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, dan akta ini merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris. Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut, dengan kedudukan Notaris seperti itu, jika suatu akta notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum Pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata. Siapapun tidak

dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atau dengan kata lain terikat dengan akta notaris tersebut.

Dalam tatanan hukum (kenotariatan) yang benar mengenai akta Notaris dan Notaris, jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka : <sup>22</sup>

1. Para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang telah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini terganung pembuktian dan penilaian hakim.

Jika dalam posisi yang lain, yaitu salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban penggugat, yaitu dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian itu merupakan akibat langsung dari akta Notaris. Dalam kedua posisi tersebut, penggugat harus dapat membuktikan apa saja yang dilanggar oleh Notaris, dari aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil atas akta Notaris.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketika masih diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris (PJN), masih diragukan apakah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang. Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan *Instruktie voor de Notarissen dengan Residerende in Nederlands Indie* dengan Stbl. No.11, tanggal 11 Maret 1882, kemudian dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3), dan

---

<sup>22</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.128.

Reglement ini berasal dari *Wet op het Notarisambt* (1842), kemudian *Reglement* tersebut diterjemahkan menjadi PJN . Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk Reglement, hal tersebut tidak dimasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk *Reglement*, dan secara kelembagaan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya UUJN keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 UUJN. Oleh karena itu kerangka akta Notaris harus terdiri dari .<sup>23</sup>

1. Kepala atau awal akta, yang memuat :
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Pukul, hari,tanggal, bulan, tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;
  - e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
2. Badan akta, yang memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. Penutup atau akhir akta, yang memuat :
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.38.

- c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

- c. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang membuat akta itu.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain. Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lain mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewenang tersebut. Sebagai contoh apakah notaris dapat memberikan *Legal Opinion* secara tertulis atas permintaan atas permintaan para pihak. Jika dilihat dari wewenang yang tersebut dalam pasal 15 UUJN, pembuatan *Legal Opinion* ini tidak termasuk wewenang Notaris. Pemberian legal opinion merupakan pendapat pribadi notaris yang mempunyai kapasitas keilmuan bidang hukum dan kenotarisan, bukan dalam kedudukannya menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, sehingga jika

dari Legal Opinion menimbulkan permasalahan hukum, harus diselesaikan dan dilihat tidak berdasarkan kepada tatacara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas atau Majelis Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis Pengawas, tapi diserahkan kepada prosedur yang biasa, yaitu jika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta itu, terdapat batasan dalam Pasal 52 UUJN, bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta bagi diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang memiliki hubungan darah dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris memiliki wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

4. Notaris berwenang sepanjang waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang

sedang cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya, dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka (3) UUJN).<sup>24</sup>

Notaris Pengganti Khusus hanya berwenang untuk membuat akta tertentu yang disebutkan dalam surat pengangkatannya, dengan alasan Notaris yang berada di kabupaten atau kota bersangkutan hanya terdapat satu orang Notaris.<sup>25</sup>

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Sebab jika tidak demikian untuk apa menugaskan mereka untuk "memberikan keterangan dari semua apa yang mereka saksikan di dalam menjalankan jabatan mereka" atau untuk "mengkonstantir secara otentik semua apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka itu dicantumkan dalam suatu akta" dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu. Menurut pendapat yang umum dianut pada setiap akta otentik, demikian pula pada akta Notaris, dibedakan 3 kekuatan pembuktian, yakni :

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (UITWENDIGE BEWIJSRACHT)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu digunakan, apabila yang menandatangani mengaku kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

---

<sup>24</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.54-61.

<sup>25</sup> *Ibid.*



Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa Latin: "acta publica probant sese ipsa". Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar. Dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap, dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka "akta partij" dan "akta pejabat" dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang, tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah.<sup>26</sup> Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta, Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik maka penilaian pembuktiannya harus berdasarkan syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.<sup>27</sup>

#### b. Kekuatan Pembuktian Formal (FORMELE BEWIJSKRACHT)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tanggal, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para

---

<sup>26</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.55.

<sup>27</sup> Habib Adjie, *op. cit.*,62.

pihak/penghadap saksi dan Notaris, serta pembuktian apa yang dilihat, disaksikan disengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akt, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyanggkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Penyangkalan atau gugatan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugata harus dapat membuktikan bahwa aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dengan akta yang bersangkutan, misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal akta, atau merasa tanda tangan yang tersebut dalam akta bukan tanda tangan dirinya.<sup>28</sup>

### c. Kekuatan Pembuktian Material (MATERIELE BEWIJSKRACHT)

Dahulu berpendapat bahwa dengan kekuatan pembuktian formal tadi, habislah kekuatan pembuktian dari akta otentik. Pendapat sedemikian sekarang ini tidak dapat diterima lagi. Ajaran semacam itu yang dinamakan “de leer van de louter formale bewijskracht” telah ditinggalkan, oleh karena itu merupakan

---

<sup>28</sup> Ibid.

pengingkaran terhadap perundang-undangan sekarang, kebutuhan praktek dan sejarah.

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya.<sup>29</sup> Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/ dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan dalam akta harus dinilai benar telah berkata demikian. Jika ternyata pernyataan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/ di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus diadakan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan penyempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

---

<sup>29</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.59.

tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>30</sup>

### 2.1.2 Pengertian Minuta akta, salinan akta, kutipan dan groose akta.

Akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dimana akta tersebut dibuat. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Untuk itu, mengenai minuta, salinan akta, dan kutipan serta groose akta, diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

Secara etymologis perkataan "minuta" berasal dari perkataan dalam bahasa latin "minuta scriptura". Semula akta-akta (minuta) ditulis dengan huruf-huruf yang lebih kecil daripada huruf-huruf yang dipergunakan di dalam salinan-salinan, yang mana oleh karenanya dinamakan "grossen".<sup>31</sup>

Defenisi minuta menurut Pasal 1 angka 8 UUJN adalah asli akta Notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris.

Akta tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh penerjemah resmi.<sup>32</sup> Namun terdapat pengecualian bagi Notaris dalam hal pembuatan akta, yakni Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik dalam perkawinan maupun dalam hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajatserta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.73-74.

<sup>31</sup> Lumban Tobing, *op. cit.*, hal.229.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.43.

Dalam minuta ini juga tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol dari para saksi dan Notaris, renvoi, dan bukti-bukti lain untuk mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Notaris berkewajiban pula menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada setiap sampul buku.<sup>34</sup>

Akta Notaris ada yang dibuat dalam bentuk Minuta dapat dibuatkan salinan yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan oleh Notaris yang bersangkutan atau pemegang protokolnya. Menurut ketentuan pasal 1 angka 9 UUJN, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan dengan salinan yang sama bunyinya”.

Mengenai Kutipan Akta, dalam Pasal 1 angka 10 UUJN merupakan kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akat tercantumm frasa “diberikan sebagai kutipan”. Kutipan ini diambil dari sebagian Minuta Akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 11 UUJN menyebutkan bahwa Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Grosse akta pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan hutang yang dibuat di hadapan Notaris, dengan demikian kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan Grosse Aktanya

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,Ps.52 (1).

<sup>34</sup> *Ibid.*,Ps.16 ayat 1 (f).

dan ia sudah cukup dianggap sebagai orang yang memenangkan perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse akta yang bersangkutan.

Bukan hanya akta pengakuan hutang saja yang dapat diberikan Grosse Akta, Pitlo mengatakan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan kepadanya Grosse akta, yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim. Dengan demikian tidak hanya tagihan berupa uang yang dapat dieksekusi berdasarkan Grosse Akta Notaris, akan tetapi juga tuntutan lain, misalnya tuntutan untuk menyerahkan barang bergerak.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, Pasal 55 ayat (2) UUJN telah membatasi pengeluaran Grosse Akta, yaitu hanya untuk Grosse Akta pengakuan hutang saja. Grosse tersebut pada bagian kepala akta memuat frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan pada akhir atau penutup akta memuat frasa "diberikan sebagai grosse pertama", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Selanjutnya dikenal pula akta originali. Bila dibandingkan dengan minuta, yakni asli akta yang disimpan dalam protokol notaris, dimana notaris hanya memberikan grosse, salinan dan kutipan maka Akta originali berarti akta yang aslinya diberikan kepada yang berkepentingan. Namun dalam akta originali, dimana aslinya diberikan kepada yang berkepentingan, mempunyai kelemahan, yaitu apabila misalnya akta (dalam originali) itu hilang, maka yang bersangkutan tidak dapat meminta salinannya dari notaris, oleh karena tidak ada minuta dalam simpanan notaris, sehingga harus dibuat lagi akta yang baru.<sup>36</sup>

Dalam pasal 16 ayat 2 UUJN, diatur bahwa Notaris tidak berkewajiban menyimpan minuta Akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (b) dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Selanjutnya contoh dari akta originali ialah ;<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.48.

<sup>36</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.232.

- a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan pemilikan; atau
- f. Akta lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengenai akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap.<sup>38</sup>

Akta originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap , ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama , dengan ketentuan pada setiap akta tertulis ‘berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.’<sup>39</sup>

## **2.2 Kewajiban Notaris Dalam Memberikan Salinan Akta**

### **2.2.1 Kewajiban Notaris**

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai UUJN.<sup>40</sup>

Kewajiban Notaris tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni<sup>41</sup>

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.16 ayat 3.

<sup>38</sup> *Ibid.*,Ps.16 ayat 5

<sup>39</sup> *Ibid.*,Ps.16 ayat 4.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 86

<sup>41</sup>*Ibid*,Ps.16

- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.



- (2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
- (3) Akta originali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah akta :
  - a. Pembayaran uang sewa, bunga, pensiun;
  - b. Penawaran pembayaran tunai;
  - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Keterangan kepemilikan; atau
  - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”
- (5) Akta originali yang berisi kasa yang belum diisi nama penerima kuasa yang dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta di paraf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan wasiat.

Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya, yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UUJN, bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 67 (enam

puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN.<sup>42</sup>

Secara khusus mengenai kewajiban Notaris untuk mengeluarkan Salinan akta, salinan adalah lawan dari perkataan ‘minuta’ atau asli akta, namun minuta yang dimaksudkan ialah protokol yang disimpan oleh Notaris, dan dari situlah Notaris mengeluarkan salinan. Salinan tersebut merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa ‘diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.’ Salinan Akta yang dikeluarkan oleh Notaris ini juga wajib dibubuhi cap/stempel Notaris’. Ketentuan Pasal 57 Undang-undang Jabatan Notaris lebih lanjut menyatakan bahwa Grosse akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta, yang disimpan pada protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah.

Dalam Pasal 54 Undang-undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terkait erat dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf (c) yakni Notaris mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta, bahwa meskipun ini merupakan kewajiban, namun pemberian salinan itu dibatasi kepada orang-orang yang merupakan kualifikasi dalam Pasal 54 UUJN tersebut di atas, di dalam penjelasan Pasal 54 UUJN sendiri tidak terdapat keterangan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak tersebut, misalnya mengenai siapa yang dimaksud pihak yang berkepentingan langsung.

Mengenai pengertian pihak yang berkepentingan langsung itu sendiri digolongkan dalam 3 pendapat, yakni pendapat HR yang menganut pendapat sempit, Pendapat Sarjana Libourel yang menganut pendapat luas, serta pendapat

---

<sup>42</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.46.

Eggs yang berada di antara pendapat luas dan sempit, yang ketiganya memiliki pendapat yang berbeda mengenai siapa pihak yang berkepentingan langsung tersebut<sup>43</sup> dan akan dibahas pada subbab berikutnya. Kemudian mengenai ahli waris yang terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni ahli waris menurut Undang-undang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan ahli waris dengan wasiat yang dicantumkan dalam Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata<sup>44</sup>. Selanjutnya pihak yang memperoleh hak ini, terdapat perbedaan kata dengan apa yang terdapat dalam Pasal 40 PJN yakni “Selain orang yang langsung berkepentingan, juga para ahli waris atau para penerima hak mereka dapat memperoleh grosse, salinan atau kutipan dari akta.”<sup>45</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 54 UUNJ

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan lainnya atau perseroan.<sup>46</sup>

Hal sedemikian membuat di dalam praktek para Notaris sering menghadapi hal-hal dimana timbul pertanyaan apakah kepada seseorang dapat diberikan salinan atau diberitahukan isi dari suatu akta.<sup>47</sup>

Pasal 54 UUNJ tersebut mempunyai kaitan erat dengan Pasal 4 yang mengatur sumpah jabatan Notaris. Pada waktu menerima jabatannya notaris bersumpah ‘untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam

---

<sup>43</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 263.

<sup>44</sup> <http://suratketeranganwaris.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2011.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.54.

<sup>46</sup> *Ibid.*,Pasal 54.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 148.

pelaksanaan jabatannya.’<sup>48</sup> Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>49</sup>Di lain pihak, apabila Notaris melanggar kewajiban yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1 huruf (c) ini, tentunya Notaris akan dikenakan sanksi.

Adanya kewajiban bagi para Notaris, adalah sesuai dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh undang-undang, yakni bertugas membuat dan menyimpan surat-surat bukti tertulis.

Masyarakat memerlukan bukti otentik, oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN. Dalam penjelasan Pasal tersebut secara limitative ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya , alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah dan semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Pada dasarnya Notaris tidak boleh menolak memberikan jasanya, karena Notaris berkewajiban untuk melayani masyarakat kecuali dengan alasan :

- a. Para pihak tidak dapat menunjukkan identitasnya;
- b. Para pihak tidak dapat mengutarakan keinginannya;
- c. Akta yang akan dibuat bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban dan kesusilaan.

Namun dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.

---

<sup>48</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.261.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.16 ayat 1 (e).

- b. Apabila Notaris cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Dalam praktik Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris.

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan oleh Notaris, akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukannya.<sup>50</sup>

### 2.2.2 Jenis-jenis Sanksi bagi Notaris.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Menurut

---

<sup>50</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.88.

Philipus M.Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi yakni :<sup>51</sup>

- a. Sebagai alat kekuasaan.
- b. Bersifat hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi dari ketidakpatuhan.

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pembebanan sanksi di Indonesia tidak hanya dalam bentuk Undang-undang, tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain, seperti keputusan menteri ataupun bentuk lain di bawah undang-undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Sanksi itu selalu ada pada aturan-aturan hukum yang dikualifikasikan sebagai hukum yang memaksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian sanksi pada hakikatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan.<sup>52</sup>

Sanksi yang ditujukan kepada Notaris juga merupakan sebagai penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Sanksi berfungsi pula untuk menjaga martabat Notaris yang merupakan lembaga kepercayaan. Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur jabatan Notaris merupakan suatu pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya, apakah masyarakat masih mempercayakan pembuatan akta terhadap Notaris yang

---

<sup>51</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT.Refika Aditama,2009), hal.33.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 90

bersangkutan atau tidak. UUJN yang mengatur Jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan aturan hukum yang imperative untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran.

Sanksi terhadap Notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 84 dan 85 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu :<sup>53</sup>

#### Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf K, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51. Atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

#### Pasal 85

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 (a), Pasal 16 ayat 1 (b), Pasal 16 ayat 1 (c), Pasal 16 ayat 1 (d), Pasal 16 ayat 1 (e), Pasal 16 ayat 1 (f), Pasal 16 ayat 1 (g), Pasal 16 ayat 1 (h), Pasal 16 ayat 1 (i), Pasal 16 ayat 1 (j), Pasal 16 ayat 1 (k), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Jika dibahas lebih lanjut, maka ketentuan pasal 84 dan 85 UUJN ini terdiri dari 2 macam sanksi yaitu:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.84 dan 85.

<sup>54</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.91.

#### 2.2.2.1 Sanksi Perdata.

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal-pasal tertentu yakni :<sup>55</sup>

- a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan
- b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Sanksi yang diberikan berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan didegradasikan nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Suatu akta di bawah tangan pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Jika para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang disebutkan pada Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian ,menentukan suatu akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akata di bawah tagan berada di dalam lingkup pembuktian suatu akta.<sup>56</sup>

Suatu akta yang batal demi hukum berakibat akta tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Penggantian biaya, gati rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris dengan didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dan pihak yang menghadap Notaris. Jika pihak yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal.93.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.91.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal.94.



- a. Batas Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Pasal 1869 BW menyatakan bahwa

Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai yang dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.<sup>58</sup>

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu yang bila dilanggar, akan berakibat akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yaitu:<sup>59</sup>

1. Melanggar Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf 1, yaitu tidak membacakan akta di hadapan penghadap dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan:
  - 1) Pasal 39 bahwa :
    - a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
    - b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2(dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
  - 2) Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, yang berusia paling sedikit 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan serta paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan

---

<sup>58</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal.95.

garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga dengan Notaris atau para pihak.

- 3) Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 BW, maka pasal-pasal tersebut dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut :<sup>60</sup>

1. Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) termasuk ke dalam cacat bentuk akta Notaris, karena pembacaan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Demikian juga jika Notaris tidak menjelaskan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak, haruslah dicantumkan pada akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada aspek formal yang tidak dipenuhi yang mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.
2. Pasal 41 yang menunjuk ke pada pasal 39 dan 40, yang berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap untuk bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap Pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umur dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Demikian

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal.96.

pula terkait dengan hubungan perkawinan dengan Notaris atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak, begitu juga dengan Pasal 52 termasuk ke dalam ketidakwenangan pejabat umum yang bersangkutan.

b. Batasan Akta Notaris Batal Demi Hukum.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objek tertentu dan kausa yang terlarang, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai perjanjian harus memiliki objek tertentu ditegaskan dalam Pasal 1333 BW, yaitu

“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”<sup>61</sup>

“Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.”<sup>62</sup>

Pasal 1335 BW menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat tanpa suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Hal ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal, tetapi menurut Pasal 1336 BW yang berbunyi ;

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, taupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.”<sup>63</sup>

Namun suatu sebab adalah terlarang apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 BW. Dengan demikian suatu perjanjian Batal demi hukum apabila :<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

1. Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan;
2. Mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar mengakibatkan akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam Pasal-pasal tertentu dalam UUJN. Dapat ditafsiran bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam kualifikasi akta Notaris yang batal demi hukum yaitu :<sup>65</sup>

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk pemberitahuan apabila nihil)
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (10) huruf k yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya bertuliskan nama, jabatan dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dijelaskan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lain yang digunakan dalam akta, dan dijelaskan oleh penerjemah resmi, penjelasan penandatanganan akta di hadapan Penghadap, Notaris, dan penerjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris atas perubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian, dan coretan.

---

<sup>64</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal 97.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal 97.

5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan perubahan akta yang dibuat di sisi kiri akta. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal.
6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yakni terhadap pencoretan kata, huruf dan angka, jumlah kata, huruf, atau angka tidak dinyatakan jumlahnya di sisi akta, tidak diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, dan tidak menyatakan jumlah perubahan, pencoretan, penambahan pada bagian penutup akta.
7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yakni Notaris tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, dan juga tidak membuat berita acara dan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

Berdasarkan penelusuran tiap pasal, tidak ditegaskan akta yang dikualifikasikan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti kerugian kepada Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Hal ini dapat ditafsirkan akta Notaris yang terdegradasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan akta Notaris yang batal demi hukum, keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum tidak berdasarkan pada akta Notaris yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, tetapi dalam hal ini :<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal.103.

- a. Undang-undang(UUJN) telah menentukan sendiri ketentuan syarat akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum.
- b. Notaris tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN, dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya :<sup>67</sup>

1. Hubungan hukum yang khas antar Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Ketidacermatan, Ketidaktelitian, dan ketidaktepatan dalam:
  - a. Teknik administratif membuat akta menurut UUJN.
  - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:<sup>68</sup>

1. Adanya derita kerugian.
2. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran dan kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal.
3. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 104.

#### 2.2.2.2 Sanksi Administratif.

Sanksi Administratif secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>69</sup>

##### a. Sanksi Reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan tindakan/sikap sehingga mencapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

##### b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukum tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

##### c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris, terdapat 5 (lima) jenis sanksi administratif, sanksi ini berupa :<sup>70</sup>

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran lisan;
- c. Teguran tertulis;
- d. Pemberhentian sementara;
- e. Pemberhentian dengan hormat; atau
- f. Pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>69</sup> Ibid, hal 106.

<sup>70</sup> Indonesia, Undang-undang Jabatan Notaris, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.85.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat, karena Notaris melanggar pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu Notaris:<sup>71</sup>

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, Notaris dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/jabatan Notaris tidak:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada:
  - 1) Menteri;
  - 2) Organisasi Notaris;
  - 3) Majelis Pengawas Daerah.
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada:
  - 1) Menteri;
  - 2) Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agrarian/pertanahan;
  - 3) Organisasi Notaris;
  - 4) Ketua Pengadilan Negeri;
  - 5) Majelis Pegawai Daerah; serta
  - 6) Bupati atau Walikota di tempat Notaris diangkat.

2. Melanggar kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam ketentuan ;

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf b, dalam menjalankan jabatannya Notaris membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Pasal 16 ayat (1) huruf c, dalam menjalankan jabatannya Notaris mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

---

<sup>71</sup> Habib Adjie, *op. cit.*, hal.109



- d. Pasal 16 ayat (1) huruf d, dalam menjalankan jabatannya Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Pasal 16 ayat (1) huruf e, dalam menjalankan jabatannya Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya Notaris menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Pasal 16 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan jabatannya Notaris membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Pasal 16 ayat (1) huruf h, dalam menjalankan jabatannya Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Pasal 16 ayat (1) huruf i, dalam menjalankan jabatannya Notaris mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Pasal 16 ayat (1) huruf j, dalam menjalankan jabatannya Notaris mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Pasal 16 ayat (1) huruf k, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

3. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, yaitu :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
  - b. Meninggalkan wilayah jabatan selama lebih dari 7(tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
  - c. Merangkap sebagai Pegawai Negeri.
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
  - e. Merangkap jabatan sebagai Advokat.
  - f. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah Jabatan Notaris.
4. Notaris dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20, yaitu dalam membentuk perserikatan perdata atau perserikatan Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut.
  5. Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu dalam mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, bahwa cuti harus dijalankan secara tertulis disertai dengan penunjukan Notaris Pengganti, dan permohonan diajukan kepada :
    - a. Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari 6(enam) bulan.
    - b. Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari 6(enam) bulan sampai dengan 1(satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.
    - c. Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah; disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.
  6. Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan Protokol kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir.
  7. Melanggar ketentuan Pasal 37, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
  8. Melanggar ketentuan Pasal 54, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salnan Akta,

Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

9. Melanggar ketentuan Pasal 58, Notaris :

- a. Tidak membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar surat lain yang diwajibkan Undang-undang.
  - b. Tidak mencatat semua akta yang dibuat di hadapannya, baik dalam bentuk minuta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
  - c. Tidak mengeluarkan akta dalam bentuk originali yang dibuat dalam ragkap 2(dua) tau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
  - d. Tidak mencatat setiap hari surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, dengan cara yang sudah ditentukan, yaitu dibuat tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun kuasa orang lain.
10. Melanggar ketentuan pasal 59, Notaris tidak dapat membuat klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
11. Melanggar ketentuan Pasal 63 yaitu dalam hal penyerahan protokol paling lama 30(tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.

Penegakan hukum menurut Ten Berge menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan

merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>72</sup>

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah menteri. Dalam pengawasannya ini, Menteri membentuk Majelis pengawas Pasal 67 ayat (2) UUJN). Majelis pengawas ini terdiri dari 9 (Sembilan orang yang terdiri dari unsur :<sup>73</sup>

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis pengawas ini terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).<sup>74</sup>

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun dan setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana, maka dapat diselenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris, melainkan dapat melaporkan kepada MPW.<sup>75</sup>

MPW dapat melakukan langkah preventif dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 92

<sup>73</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.67 ayat (3)

<sup>74</sup> *Ibid.*,Ps.68.

<sup>75</sup> *Ibid.*

MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, atau tertulis, dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa:

- (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

MPP tidak melakukan tindakan preventif, tapi menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.<sup>76</sup>

#### 2.2.2.3. Sanksi lainnya dan Kumulasi Sanksi Terhadap Notaris.

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhi sanksi Perdata dan Administratif seperti tersebut di atas, juga dapat dijatuhi Sanksi Etika dan Sanksi Pidana. Sanksi etika dapat dijatuhkan kepada Notaris karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi itu dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, baik dengan pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris, misalnya dalam hal melakukan perbuatan tercela (Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN) dan Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Pasal 12 huruf c UUJN).

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi administrasi atau perdata atau kode etik, tapi kemudian dapat ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana oleh Notaris.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal.39.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :<sup>77</sup>

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap;
- b. Pihak yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tetapi tidak terdapat minuta akta;
- f. Minuta akta dikelarkan tetapi tidak ditandatangani secara lengkap.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris. Memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar.<sup>78</sup>

Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap Notaris, dalam kaidah peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi, sering tidak hanya memuat satu jenis sanksi, tetapi juga beberapa sanksi yang diberikan secara kumulasi, adakalanya suatu ketentuan perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarannya dengan sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi pada saat yang sama.

### 2.2.3. Pihak yang berwenang menerima salinan akta Notaris.

Notaris diangkat untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri, atau dengan kata lain ia memiliki ‘‘kewajiban jabatan’’(ambtsplicht).<sup>79</sup> Terkait dengan kewajiban notaris mengenai pemberian

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 121.

<sup>78</sup> *Ibid*.

salinan dari minuta akta Notaris, maka Undang-undang Jabatan Notaris mengaturnya secara tegas dalam pasal-pasal tertentu, sehingga hak dari masyarakat itu dapat terjamin.

Kewajiban Notaris terkait pemberian salinan notaris tercatum dalam Pasal 16 ayat 1 (b) yakni

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”<sup>80</sup>

Minuta tersebut merupakan asli akta Notaris, dan keterkaitannya dengan salinan selanjutnya diatur dalam Pasal 16 ayat 1 (c), bahwa

“Notaris berkewajiban mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan akta berdasarkan Minuta itu.”<sup>81</sup>

Hal tersebut juga diatur dalam bagian kewenangan Notaris, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1

bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yangdikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>82</sup>

Jika dilihat dari sisi pihak yang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, ataupun Kutipan, maka dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur secara jelas, bahwa Grosse Akta, Salinan Akta, ataupun Kutipan atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau

---

<sup>79</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.252.

<sup>80</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004,Ps.16 ayat 1 (b).

<sup>81</sup> *Ibid.*,Ps.16 ayat 1 (c).

<sup>82</sup> *Ibid.*,Ps.15 ayat 1 .

pemegang Protokol Notaris yang sah.<sup>83</sup> Sehubungan dengan bunyi ayat tersebut, maka timbul pertanyaan apakah Notaris berhak untuk memberikannya atau wajib untuk mengeluarkannya, oleh karena bila Notaris menolak untuk memberikannya, maka hal ini merupakan pelanggaran bagi Notaris.

Dalam menjalankan, kewajibannya tersebut, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, hal ini tercantum dalam Pasal 54 UUJN.<sup>84</sup>

Pasal 54 UUJN tersebut mempunyai kaitan erat dengan Pasal 4 yang mengatur sumpah jabatan Notaris. Pada waktu menerima jabatannya notaris bersumpah ‘‘untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.’’<sup>85</sup> Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>86</sup>

Dari pasal 54 UUJN tersebut dengan jelas diketahui bahwa tidak semua orang tidak diperkenankan untuk melihat atau mengetahui isi akta-akta. Juga dapat diketahui pada umumnya bahwa mereka yang bukan ‘‘pihak’’ atau (party) atau yang bukan langsung berkepentingan dalam suatu akta tidak dapat memperoleh grosse, salinan atau kutipan dari akta Notaris. Hanya apabila Hakim berpendapat, bahwa seseorang yang bukan pihak dalam akta, orang tersebut dapat mengajukan tuntutan untuk diberikan kepadanya salinan dari akta secara paksa.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,Ps.57.

<sup>84</sup> *Ibid.*,Ps.54.

<sup>85</sup> Lumban Tobing,*op.cit.*, hal.261.

<sup>86</sup> *Ibid.*,Ps.16 ayat 1 (e).



Timbul pertanyaan mengenai siapa-siapa yang dimaksud dengan ‘orang yang berkepentingan ini. Terdapat berbagai pendapat mengenai pertanyaan ini, yang pada garis besarnya digolongkan dalam 3 pendapat, yakni :<sup>87</sup>

#### 2.2.3.1 Pendapat yang sempit.

H.R menganut pendapat yang sempit, sebagaimana itu tercermin dalam arrestnya tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R 2278, N.J 1913, hal.790). Menurut arrest tersebut, yang dimaksud ‘orang-orang yang langsung berkepentingan’ bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta itu.

Arrest dari H.R yang disebut di atas menyangkut kasus, dimana direksi dari suatu perseroan Terbatas menugaskan kepada notaris untuk membuat berita-acara dari semua apa yang dibicarakan kepada notaris untuk membuat berita acara dari semua apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat para pemegang saham dalam perseroan tersebut. Pada waktu rapat sedang berjalan, seorang dari para pemegang saham yang hadir, yang kemudian berdasarkan keputusan rapat itu diberhentikan dari jabatannya sebagai Komisaris, telah berbicara dalam rapat itu. Hal ini oleh Notaris dinyatakan dalam berita acara yang dibuatnya itu. Pemegang saham yang bersangkutan meminta dari notaris salinan dari berita acara rapat itu. Direksi menyatakan keberatannya dan memberitahukan kepada Notaris bahwa salinan yang diminta itu tidak boleh diberikan. Notaris kemudian memberitahukan kepada pemegang saham yang bersangkutan bahwa permintaannya itu tidak dapat dipenuhi, oleh karena pemegang saham tersebut menurut penilaian Notaris tidak termasuk dalam yang dinamakan ‘orang yang langsung berkepentingan’.

Pengadilan (*Rechtbank*) memutuskan, bahwa pemegang saham yang bersangkutan mempunyai hak untuk memperoleh salinan, sedangkan ‘Hof’ dan H.R memutuskan sebaliknya, yakni bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk memperoleh salinan dari akta.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 263.

H.R mendasarkan keputusannya itu antara lain kepada “Memorie Van Toelichting op het oorspronkelijk Ontwerp van wet op het Notarisambt”, dimana dapat dibaca “Para Notaris memiliki kepercayaan dari kliennya dan tidak boleh dengan begitu saja mengadakan pemberitahuan, menyalahgunakan kepercayaan itu”. Dengan demikian tidak diperkenankan pemberitahuan lebih lanjut selain kepada pemegang yang langsung berkepentingan, para ahli waris, dan para penerima hak mereka dan yang demikian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 839 *W.v.Burg. Rechtsvordering*. Semua pemberitahuan selanjutnya tidak boleh dilakukan, kecuali berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atau berdasarkan suatu keputusan hakim dan hanya akan diperkenankan, karena dapat terjadi suatu keadaan dimana seseorang yang semula bukan merupakan pihak dalam akta itu, mempunyai kepentingan yang langsung atau tidak langsung untuk mengetahui isinya ataupun memperoleh salinan dari hal itu, hal-hal mana dengan aman dapat dipercayakan kepada pertimbangan hakim.<sup>89</sup>

#### 2.2.3.2. Pendapat Luas

Libourel adalah salah satu dari para sarjana yang menganut pendapat yang luas. Menurut sarjana ini, mendasarkannya pada perkataan “partij” dalam pasal 833 *W.v.B.Rechtsvordering* adalah tidak tepat, karena ketentuan perundang-undangan kita tidak selalu cocok satu sama lain. Dengan menunjuk kepada sejarah pembentukan dari perundang-undangan yang berlaku, maka G.H.S Lumban Tobing sampai pada kesimpulan yang mengatakan, bahwa pertanyaan siapakah yang dapat memperoleh salinan dari akta notaris, tidak terletak dalam jawaban atas pertanyaan, siapa yang mempunyai kepentingan, yakni kepentingan langsung pada akta. Keterangannya harus dicari di luar daripada “suatu hak atas akta”. Keterangannya ialah bahwa para pihak yang menyuruh membuat akta di hadapan Notaris, mempunyai kepentingan yang sah agar isi aka itu dirahasiakan.

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hal.264

<sup>89</sup> *Ibid.*

Kepentingan dari para pihak itu harus menyingkir, apabila orang lain mempunyai kepentingan yang tidak kurang sahnya hendak mengetahui isi akta itu.<sup>90</sup>

#### 2.2.3.3. Pendapat yang berada di antara pendapat yang luas dan sempit

Eggens mempertahankan pendapat yang terletak di antara pendapat yang luas dan sempit. Eggens mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang langsung berkepentingan adalah mereka bagi siapa akta itu diperuntukkan, mereka yang menjadi pihak pada isi akta itu, sekalipun mereka tidak ikut sebagai komparan (penghadap) dalam akta yang bersangkutan. Jadi bukan pihak-pihak dalam akta, tetapi pihak-pihak pada akta,<sup>91</sup> yakni para pihak dalam pengertian dari Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”<sup>92</sup>

Pendapat yang luas yang dianut oleh Libourel, yang mengemukakan bahwa jawaban atas pertanyaan, siapa-siapa yang berhak untuk memperoleh salinan dan sebagainya dari akta notaris, harus dicari di luar undang-undang. Sebagaimana dikemukakan di atas, seseorang yang bukan pihak atau yang tidak langsung berkepentingan pada suatu akta, secara pengecualian berdasarkan putusan hakim, dapat memperoleh salinan akta. Dari apa yang dikemukakan di atas, maksud dari “yang langsung berkepentingan” selalu dikembalikan kepada pengertian “pihak” (*partij*), yakni mereka yang menugaskan kepada notaris untuk dibuatkan akta, agar akta itu menjadi bukti akan kehadirannya, keterangan yang diberikannya atau perbuatan yang dilakukannya. Apabila diterima pendapat luas dari Libourel, hal ini berarti meletakkan tugas yang sulit dan mengandung resiko bagi para notaris, sebab dalam hal ini notaris harus menentukan sendiri di mana dan sampai seberapa jauh batas-batas dari yang dinamakan kepentingan sah dari

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal 265.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

orang yang bukan pihak dalam suatu akta, yang tidak kurang pentingnya dari kepentingan orang yang langsung berkepentingan dalam akta, untuk mengetahui isi akta itu. Hal ini selain memberikan suatu tanggung jawab yang berat bagi notaris, juga mengandung risiko apabila ia melakukan kesalahan dalam penilaiannya. Pengertian luas yang dianut oleh Libourel mengenai orang yang langsung berkepentingan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>93</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka adalah tepat keputusan H.R yang disebut di atas, yang tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memperoleh salinan dari berita acara yang dibuat oleh notaris atas permintaan direksi perseroan terbatas q.q permintaan perseroan terbatas yang bersangkutan. Para pemegang saham tersebut tidak menugaskan notaris untuk membuat berita acara, sehingga dengan demikian mereka bukanlah pihak dalam akta. Yang menjadi pihak hanyalah Perseroan Terbatas itu. Apabila para pemegang saham tersebut menghendaki salinannya, maka harus melalui putusan hakim. Sebaliknya apabila yang menugaskan untuk membuat berita acara itu bukan perseroan, akan tetapi seorang pemegang saham, maka hanya pemegang saham inilah yang menjadi pihak dalam akta dan bukan para pemegang saham lainnya atau perseroan.<sup>94</sup>

Di dalam praktek para Notaris sering menghadapi hal-hal dimana timbul pertanyaan apakah kepada seseorang dapat diberikan salinan atau diberitahukan isi dari suatu akta. Di dalam akta, orang tidak selalu bertindak untuk dirinya sendiri, namun ia dapat bertindak menjadi pihak dalam suatu akta notaris dengan 3 (tiga) cara yakni :<sup>95</sup>

1. Dengan kehadiran sendiri

Dimaksudkan bahwa pihak yang berkepentingan ini hadir dan bertindak untuk diri sendiri, artinya bukan dalam suatu kedudukan atau jabatan, yakni apabila ia dalam akta yang bersangkutan, dengan jalan menandatangani,

---

<sup>93</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 266

<sup>94</sup> *Ibid*, hal 267.

<sup>95</sup> *Ibid*, hal 148.

memberikan suatu keterangan atau apabila dalam akta itu dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum bagi dirinya sendiri.

2. Melalui perantaraan kuasa

Untuk menjadi pihak dalam suatu akta, tidak diharuskan bahwa yang bersangkutan harus hadir sendiri di hadapan notaris, akan tetapi untuk itu seseorang dapat mewakilkan dirinya dengan perantaraan orang lain, baik dengan kuasa tertulis, maupun dengan kuasa lisan. Dalam hal sedemikian, maka yang mewakili (*gemachtigde*) itu adalah pihak (*partij*) dalam kedudukan selaku kuasa (*in hoedanigheid*), sedang orang yang diwakilinya itu adalah pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa (*door gemachtigde*).

3. Dalam jabatan atau kedudukan.

Yang dimaksud dengan dalam jabatan atau kedudukan ialah apabila seorang menyatakan bahwa ia bertindak bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, seperti misalnya seorang bapak yang menjalankan kekuasaan orang atas anak-anaknya yang masih di bawah umur, wali untuk anak yang berada di bawah perwalian, curator, direksi dari suatu perseroan terbatas, dan lain sebagainya. Dalam hal ini mereka bertindak bukan untuk membela kepentingan sendiri, akan tetapi untuk kepentingan orang atau badan lain.

Hal inilah yang membuat notaris terkadang sulit untuk menentukan apakah kepada orang yang bertindak dalam kedudukan atau jabatan itu dapat diberikan salinan akta.

Di bawah ini diberikan beberapa contoh yang dialami dalam praktek notaris.

- a. Apakah suatu perseroan terbatas atau perkumpulan mempunyai hak atas salinan dari akta pendiriannya atau untuk melihat ataupun memperoleh pemberitahuan mengenai isi dari akta itu, apakah perseroan terbatas atau perkumpulan yang bersangkutan dapat dianggap sebagai pihak dalam akat pendirian.

Mengenai pertanyaan-pertanyaan di atas terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sarjana. Van Der Heijen mengatakan bahwa juga dalam pengertian hukum keperdataan, suatu perseroan terbatas bukanlah pihak pada pendiriannya sendiri, sehingga karenanya, kekuatan pembuktian material yang memaksa dari akta pendiriannya itu tidak berlaku terhadapnya. Berdasarkan pendapat itu

perseroan terbatas tidak menjadi pihak dalam akta menurut pengertian undang-undang Notaris. Di lain pihak, Sujling memiliki pendapat yang berbeda, dengan mengatakan perseroan terbatas pada waktu pendiriannya diwakili oleh para pendirinya. Dalam pengertian ini, maka perseroan terbatas merupakan pihak pada dan dalam akta pendiriannya dengan demikian berhak untuk memperoleh salinan akta.

b. Apakah seseorang yang dalam suatu akta menjadi pihak dalam kedudukannya mewakili orang lain, berhak atas salinan akta itu juga sesudah berakhirnya hak untuk mewakili.

Jawaban atas pertanyaan ini adalah, bahwa siapa yang telah menjadi pihak dalam suatu akta untuk mewakili orang lain, misalnya orang yang diberi kuasa atau seorang wali dan sebagainya, hanya dapat memperoleh salinan dari akta dalam kedudukannya itu. Apabila yang mewakili telah kehilangan kedudukannya, maka notaris harus menolak permintaannya.

Selanjutnya mengenai ahli waris, kembali kepada pasal Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa.

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”<sup>96</sup>

Tugas Notaris dalam pembagian warisan telah jelas sebagaimana ditentukan dalam UUJN, yaitu sebagai pejabat umum dengan kewajiban untuk membuat akta otentik, dalam hal ini akta pembagian warisan. hingga saat ini masih terdapat dualisme dalam bidang Hukum Perdata ( khususnya bidang hukum perdata waris ) yang berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia. Melalui ketentuan Pasal – II Aturan Peralihan UUD 1945 kita dapat meneropong kembali mengenai apa yang sebelumnya dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang merupakan warga ( *Nederlands onderdaan* ) di Hindia Belanda. Ketentuan Pasal 131 juncto Pasal 163 dari I.S ( *het Indische Staatsregeling* ) membawa kita kepada kesimpulan bahwa di Hindia Belanda pada waktu itu dikenal 3 ( tiga ) golongan penduduk.

---

<sup>96</sup> Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Bagi golongan Eropah atau yang dipersamakan dan golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum waris yang ditentukan dalam Buku-II dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>97</sup>

Notaris memiliki peran untuk membuat Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Peninggalan (P2HP), dengan tahapan pembuatan Keterangan Hak mewaris, Penaksiran harta Peninggalan, Pengumuman dan pembuatan akta P2HP. Akta Notaris ini merupakan Akta Otentik sebagai alat bukti yang kuat dan karenanya dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan hukum, baik kepengurusan maupun kepemilikan.<sup>98</sup>

Dikenal 2 (dua) jenis pewarisan yakni ;<sup>99</sup>

- a. Pewarisan menurut Undang-undang (*ab intestato*)
- b. Menurut wasiat (*testamenter*).

Di dalam Pasal 832 BW ditegaskan bahwa menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau si isteri yang hidup terlama. Dalam hal baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami isteri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal aka menjadi milik Negara.<sup>100</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan wasiat atau testamen menurut pasal 875 BW ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.<sup>101</sup>

Ahli waris termasuk dalam golongan para penerima hak dengan title umum (*rechtverkrijgenden onder algemene title*). Terhadap mereka ini tidak ada

---

<sup>97</sup> <http://suratketeranganwaris.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2011.

<sup>100</sup>Kitab *Undang-undang Hukum Perdata*. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

<sup>101</sup> *Ibid.*

keragu-raguan bahwa mereka berhak untuk memperoleh salinan dari semua akta pewaris.<sup>102</sup>

Pasal 54 UUJN juga menyebutkan bahwa Notaris dapat memberikan dan memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan akta kepada orang yang memperoleh hak. Pada masa berlakunya PJN, hal mengenai pihak yang berhak atas salinan, kutipan, dan grosse diatur dalam pasal 40 PJN yaitu

“Selain orang yang langsung berkepentingan, juga para ahli waris atau para penerima hak mereka dapat memperoleh grosse, salinan atau kutipan dari akta.”

Kata yang digunakan dalam PJN ialah para penerima hak, berbeda dengan UUJN yang menyebutkan orang yang memperoleh hak.

Para penerima hak ini terdiri dari :<sup>103</sup>

a. Para penerima hak dengan title umum (*rechtverkrijgenden onder algemene title*)

Misalnya para ahli waris dan suami atau isteri berdasarkan percampuran harta perkawinan (*gemeenschap van goerden*). Terhadap mereka tidak ada keraguan untuk memperoleh salinan dari semua akta pewaris. Khusus mengenai suami-isteri, harus pula diperhatikan apakah mereka kawin dalam percampuran harta kawin dan apakah dalam harta kawin masih terdapat barang-barang atau kekayaan pribadi masing-masing suami dan isteri. Sepanjang mengenai barang-barang atau hutang-hutang yang termasuk dalam percampuran harta kawin, kedua suami isteri dapat memperoleh salinan dari akta-akta yang dibuat sebelum dan sesudah perkawinan dilangsungkan

b. Para penerima hak dengan title khusus (*rechtverkrijgenden onder byzondere title*)

---

<sup>102</sup> Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 273.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal 273-274.



Misalnya para pembeli yang hanya dapat meminta salinan dari akta-akta, yang dalam hal ini mereka merupakan penerima hak. Selaku penerima hak dengan title khusus, mereka dapat memperoleh salinan dari akta-akta, tidak hanya dari akta jual-beli, dimana mereka menjadi pihak dalam akta tersebut, akan tetapi semua titel kepemilikan (*eigedomstitel*) sebelumnya.

Apabila dilihat perbedaan arti kata antara ‘penerima’ dan ‘memperoleh’ hak, maka dari kamus besar bahasa Indonesia didapatkan pengertian sebagai berikut :<sup>104</sup>

Memperoleh (kata kerja) berasal dari kata dasar ‘oleh’ artinya mendapatkan, mencapai sesuatu dengan usaha.

Sedangkan penerima (kata benda) berasal dari kata dasar ‘terima’ yang artinya orang yang menerima, sedangkan apabila dirubah menjadi kata kerja menjadi ‘menerima’ yang artinya menyambut sesuatu, mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan (dikirim, dsb).

Dari defenisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat dilihat bahwa UUN lebih memilih untuk menggunakan kata-kata ‘memperoleh’ yang artinya mendapatkan sesuatu dengan usaha, sedangkan PJN memilih untuk menggunakan kata-kata ‘menerima’ artinya mendapatkan sesuatu yang diberikan.

### **2.3. Analisa Keterkaitan Terhadap STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009 Terkait Kewenangan Penerimaan Salinan Notaris.**

#### **2.3.1 Posisi Kasus.**

Doddy Radjasa Waluyo, SH yang merupakan Notaris di Jakarta Selatan dilaporkan oleh Simon Parluhutan Panggabean, SH kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan suratnya

---

<sup>104</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

tanggal 17 Desember 2007, dan pada pokoknya menyampaikan pengaduan perihal permohonan Pelapor untuk memperoleh Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites berkaitan dengan pemberhentian Pelapor dari jabatannya sebagai anggota Direksi PT. Citra Internasional Underwrites melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 'RUPSLB' tanggal 31 Oktober 2007. Menurut Pelapor, Terlapor sebagai Notaris telah dilibatkan dalam rapat PT. Citra Internasional Underwrites dan telah mengajukan pemberitahuan perubahan data perseroan dengan Akta No. 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH. Rapat tersebut dihadiri dan disetujui oleh 100% pemegang saham dan Notaris juga telah menyerahkan salinan Akta RUPSLB kepada perseroan (PT. Citra Internasional Underwrites). Selain itu terlapor juga menerangkan telah meneliti tata cara pemanggilan dan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pimpinan rapat sudah dilakukan secara sah dan rapat dipimpin oleh seorang Direktur.

Notaris dalam pemeriksaannya di Majelis Pengawas Wilayah menyatakan bahwa ia tidak ingat tanggal penyampaian salinan Akta RUPSLB kepada Perseroan (PT. Citra Internasional Underwrites) dan kepada Departemen Hukum dan HAM sebagai pemberitahuan, ini adalah pembohongan publik dan sangat disayangkan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tidak meminta buktinya (laporan Akta Perubahan Data Perseroan yang wajib disampaikan kepada Menkumham cq Dirjen AHU melalui Database Sisminbakum (FIAN Model III)). Namun, menurut keterangannya ia mengetahui bahwa Surat Departemen Hukum dan HAM tentang pemberitahuan tersebut telah dikeluarkan yakni dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.HT.01.10-5021 tanggal 04 Desember 2007. Terlapor terkesan ingin menyembunyikan semua data-data terkait dengan terbitnya Akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 agar tidak diketahui Pembanding/Pelapor. Sehingga kedudukannya sebagai Notaris cenderung harus berpihak kepada perseroan.

Di dalam kasus ini, direktur yang diberhentikan tersebut tidak dianggap dalam kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung dengan akta, sebab ia dianggap bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dalam RUPSLB, sehingga ia dianggap tidak

berhak menerima salinan RUPS yang agendanya terkait pemberhentian dirinya sebagai anggota direksi.

Dalam hal ini disimpulkan bahwa Terbanding/Terlapor Notaris tidak jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya

Putusan pada tiap Majelis Pengawas.

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

“Pelapor dapat meminta salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 kepada Terlapor. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: *“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan*

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Untuk dapat memperoleh salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, pelapor harus meminta salinan akta dimaksud kepada Direksi Perseroan. Terlapor tidak berwenang untuk memberikan salinan akta dimaksud kepada Pelapor. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: *” Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan”;*

Pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB. Oleh karenanya pelapor tidak termasuk katagori orang yang langsung berkepentingan

Majelis Pengawas Wilayah memutuskan :

- Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya

- Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Pusat dalam hal ini mengutip pendapat ahli sebagaimana pendapat GHS Lumban Tobing, SH dalam bukunya berjudul “Peraturan Jabata Notaris”, cetakan ke-3 tahun 1992 diterbitkan oleh Erlangga Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta, pada halaman 261 dalam sub judul “Pemberian groses akta, salinan akta dan kutipan akta kepada yang langsung berkepentingan, ahli waris dan penerima hak”, yang menganut pendapat *Hoge Raad* sebagaimana tercermin dalam arrestnya tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R 2278, N.J 1913 halaman 790).

Menurut arrest tersebut, yang dimaksud dengan “orang-orang yang langsung berkepentingan” bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta itu. Terkait dengan sumpah jabatan Notaris “untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, Notaris menyatakan suatu janji merahasiakan, yang berlaku merupakan suatu harus ditaatinya sesuai dengan sumpahnya itu selama masa jabatannya sebagai Notaris, sehingga tidak semua orang yang diperkenankan untuk melihat atau mengetahui isi akta-akta. Bahwa pada umumnya mereka yang bukan “pihak” (*party*) atau yang bukan langsung berkepentingan dalam suatu akta, tidak dapat memperoleh grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta dari Notaris. Hanya apabila “hakim” berpendapat, bahwa seseorang yang bukan pihak dalam akta mempunyai kepentingan pada akta itu, orang yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan untuk diberikan kepadanya salinan dari akta itu.

Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa orang yang mempunyai kepentingan langsung dan yang berhak atas akta adalah para pemegang saham dan Direktur Utama yang mengundang acara RUPSLB tersebut, sehingga mereka

adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dengan Notaris selaku Terlapor. Pelapor mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta kepada Terbanding untuk bertindak selaku Notaris pembuat akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007. Dengan demikian Pelapor tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlapor.

Majelis Pengawas Pusat Memutuskan :

- menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris 2. DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 berkekuatan hukum mengikat

### 2.3.2 Analisa

Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas adalah *artificial person*, untuk membantu perseroan terbatas dalam melakukan tugasnya dibentuklah organ-organ yang secara teoretis disebut dengan *organ theory*. Untuk itu dikenal adanya 3 (tiga) organ perseroan terbatas yaitu :

- a. Direksi;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-undnag Nomor 40 Tahun 2007.<sup>105</sup>

Putusan Nomor : 03/B/Mj.PPN/2009 ini terkait dengan 2 (dua) organ perseroan yaitu:

1. Direksi
2. Rapat Umum Pemegang saham.

RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites berkaitan dengan pemberhentian Simon Parluhutan Panggabean,SH dari jabatannya sebagai anggota

---

<sup>105</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat,2008),hal 49.

Direksi PT. Citra Internasional Underwrites melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ‘RUPSLB’ tanggal 31 Oktober 2007. Untuk itu akan dianalisa terlebih dahulu mengenai kedudukan direksi, dan keabsahan mekanisme RUPSLB hingga proses pelaporan ‘perubahan data perseroan’ kepada Menteri, sebelum akhirnya akan dianalisa mengenai siapa yang berhak menerima salinan berita acara RUPSLB tersebut.

Apabila dianalisa mengenai kedudukan direksi, yang merupakan salah satu organ perseroan, direksi merupakan salah satu Organ atau alat perlengkapan Perseroan mempunyai kedudukan dan kewenangan perseroan.<sup>106</sup> juga diberi kewenangan untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan.<sup>107</sup>

Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.<sup>108</sup> Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.<sup>109</sup>

Dalam hal anggota Direksi terdiri dari lebih dari 1(satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.<sup>110</sup> Dalam penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT dinyatakan bahwa Undang-undang Perseroan Terbatas ini pada dasarnya menganut system perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.<sup>111</sup>

---

<sup>106</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),hal 346.

<sup>107</sup> *Ibid.*,Ps.99 ayat (1)

<sup>108</sup> *Ibid.*,Ps 92 ayat (3)

<sup>109</sup> *Ibid.*,Ps 92 ayat (4)

<sup>110</sup> *Ibid.*,Ps 98 ayat (1)

<sup>111</sup> Gunawan Widjaja, *Opcit.*,hal 192

Selain ketentuan yang diatur secara imperatif dalam pasal 105 UU Perseroan Terbatas, yakni Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS, Anggaran Dasar Perseroan juga dapat mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat 4 UUPT.

Pengangkatan, Penggantian dan pemberhentian anggota Direksi oleh UUPT 2007, tidak dikategorikan sebagai perubahan AD tertentu yang digariskan dalam Pasal 21 ayat (2). Akan tetapi dikategorikan perubahan AD lain yang disebut dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, dikategorikan sebagai "perubahan" data Perseroan. Penjelasan tersebut berbunyi :

"Yang dimaksud dengan "perubahan data Perseroan" adalah antara lain tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan dewan komisaris, pembubaran perseroan."<sup>112</sup>

Pasal 94 tidak mengatur metode pemilihan anggota Direksi, Pasal 94 ayat (1) hanya menegaskan anggota direksi diangkat oleh RUPS. Berarti pengangkatan dilakuka RUPS melalui proses "pemilihan".<sup>113</sup>

Organ lain yang terkait dengan Kasus ini ialah Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagaimana diketahui, terdapat 2 (dua) jenis Rapat Umum pemegang Saham dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ditinjau dari segi waktu penyelenggaraan RUPS yakni :<sup>114</sup>

1. RUPS tahunan

RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dengan didahului dengan pemanggilan RUPS.

2. RUPS lainnya/ Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan ;

---

<sup>112</sup> Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007, Penjelasan ps.29 ayat (3).

<sup>113</sup> M .Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 361

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal.315-316.

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;atau
- b. Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham dalam kasus putusan Nomor 03/B/Mj.PPN/2009 ini ialah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, atas permintaan Pemegang saham. Untuk meneliti keabsahan RUPSLB PT.Citra International Underwrites maka haruslah dianalisa satu per satu mekanisme RUPSLB, dimana mekanisme yang benar haruslah mengikuti UU 40 Tahun 2007 ataupun Anggaran Dasar Perseroan antara lain :<sup>115</sup>

#### 1. Bentuk dan Alasan Permintaan RUPS <sup>116</sup>

Agar permintaan pemegang saham atas penyelenggaraan RUPS memenuhi persyaratan :

- 1) Bentuk permintaan diajukan dengan surat tercatat
- 2) Diajukan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;

#### 2. Direksi wajib Mengadakan RUPS yang diminta.

Apabila ada permintaan dari pemegang saham atau dari Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Direksi agar dilakukan RUPS, maka menurut Pasal 79 ayat (5) Direksi wajib melakukan panggilan RUPS, paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.<sup>117</sup>

#### 3. Pemanggilan RUPS

Direksi yang melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. Sebab menurut penjelasan Pasal 81 ayat (2) pemanggilan RUPS adalah kewajiban direksi. Akan tetapi dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat juga dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2)<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal 316

<sup>116</sup> *Ibid.*, hal 317

<sup>117</sup> M.Yahya Harahap, Op.cit., hal 317

<sup>118</sup> *Ibid.*, hal 323



#### 4. Tenggang Waktu pemanggilan RUPS

Menurut penjelasan pasal 82 ayat (1) jangka waktu 14 (empat belas) hari adalah jangka waktu “minimal” untuk pemanggilan RUPS. Oleh karena itu AD Perseroan tidak dapat menentukan jangka waktu pemanggilan RUPS yang lebih singkat dari 14 (empat belas) hari. Kecuali untuk RUPS kedua atau RUPS ketiga yang disebut dalam Pasal 86 ayat (6), Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (4), yang pemanggilannya dapat dilakukan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.<sup>119</sup>

#### 5. Bentuk dan isi panggilan.

Bentuk pemanggilan RUPS yang sah menurut pasal 82 ayat (2) harus dilakukan:<sup>120</sup>

- 1) Berbentuk Surat Tercatat,
- 2) Berbentuk iklan dalam surat kabar.

Mengenai isi panggilan RUPS kepada pemegang saham, digariskan pada Pasal 85 ayat (3), yaitu harus mencantumkan :<sup>121</sup>

- 1) Tanggal RUPS diadakan,
- 2) Tempat RUPS diadakan,
- 3) Waktu RUPS diadakan,
- 4) Mata acara RUPS,
- 5) Pemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Dalam kasus ini, Notaris/ terlapor telah menerangkan bahwa ia telah meneliti tata cara pemanggilan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham ini diadakan pada tanggal 31 Oktober 2007, dimana terlapor hadir dalam RUPSLB PT.Citra Internasional Underwrites dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan terkait pemberhentian pelapor dari jabatannya sebagai anggota Direksi PT.Citra Internasional Underwrites.

#### 6. Hak Suara (*Voting Right*)

Mengenai hak suara diatur pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUPT 2007, terdapat beberapa prinsip umum yang melekat pada hak suara pemegang saham yakni setiap

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hal 324.

<sup>120</sup> *Ibid.*,Ps 82 ayat (2)

<sup>121</sup> *Ibid* ,Ps 85 ayat (3)

saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali AD Perseroan menentukan lain.<sup>122</sup>

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, sebelum RUPS diadakan, Direksi memanggil Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, memberikan hak kepada pemegang saham untuk menghadiri RUPS ;<sup>123</sup>

- 1) Secara sendiri;
- 2) Diwakili oleh wakil berdasarkan surat kuasa.

## 7. Kuorum

Mengenai permasalahan Kuorum untuk membicarakan mata acara biasa (*ordinary agenda*) termasuk RUPSLB ini terdapat dalam Pasal 86 UUPT, berdasarkan ketentuan ini, besarnya ialah sebesar lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara ‘‘hadir atau diwakili’’, dalam Anggaran Dasar boleh diatur dalam AD Perseroan kuorum kehadiran yang lebih besar dari patokan yang ditentukan dalam Pasalm 86 ayat (1) ini.<sup>124</sup> Apabila Kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, yakni dengan kuorum  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili, dan keputusan tersebut sah apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari seluruh suara yang dikeluarkan. Sedangkan apabila RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.<sup>125</sup>

Dalam Kasus RUPSLB PT Citra Internasional Underwrites, terlapor menerangkan bahwa rapat dihadiri oleh 100% pemegang saham dan karenanya telah dapat mengambil keputusan yang sah. Proses pengambilan keputusan RUPSLB ini sah dan telah disetujui oleh 100% pemegang saham.

---

<sup>122</sup>*Ibid.*,Ps 84 ayat (1)

<sup>123</sup>*Ibid.* ,Ps 85 ayat (1)

<sup>124</sup> M.Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 331

<sup>125</sup> *Ibid.*,hal 333

#### 8. Risahlah RUPS (*Minutes of General Meeting*)

Setiap penyelenggaraan RUPS ‘wajib’ dibuat risalahnya. Oleh karena itu, pembuatannya bersifat ‘imperatif’ (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.<sup>126</sup>

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Dalam hal risahlah RUPS tidak dibuat dalam akta notaris, maka risahlah RUPS ‘wajib’ ditandatangani oleh ;

- 1) Ketua Rapat, dan
- 2) Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 90 ayat (2) Risahlah RUPS yang dibuat dengan akta notaris tidak diisyaratkan harus ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditandatangani, risahlah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal ini sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris sebagai ‘akta autentik’. Sesuai ketentuan pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (*binded*) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.<sup>127</sup>

Dalam kasus ini, Risalah RUPSLB PT.Citra Internasional Underwrites, dibuat oleh seorang Notaris, yaki Doddy Radjasa Waluyo, SH yang merupakan terlapor.

#### 9. Pemberitahuan perubahan Anggota Direksi kepada Menteri.

Pasal 94 ayat (7) mewajibkan Direksi Perseroan untuk ‘memberitahukan’ perubahan anggota Direksi kepada Menteri. Setiap kali terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, wajib diberitahukan kepada Menteri.

---

<sup>126</sup> M.Yahya Harahap, *Op.cit.*,hal.340.

<sup>127</sup> *Ibid*, hal 339-340.

Tujuan pemberitahuan perubahan anggota Direksi yang dikategorikan sebagai perubahan data Perseroan :

- 1) Untuk dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUPA 2007, yang menegaskan Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri;
- 2) Pemasukan data perubahan Perseroan mengenai perubahan anggota Direksi ke dalam daftar Perseroan menurut Pasal 29 ayat (3) huruf c UUPA 2007, ialah pada tanggal pemberitahuan perubahan data perseroan itu diterima oleh Menteri.

Pasal 21 ayat (3) UUPA menegaskan Perubahan AD yang tidak tertentu atau yang selain disebutkan dalam Pasal 21 ayat (2), cukup diberitahukan kepada Menteri. Serta perubahan AD baik mengenai hal tertentu atau tidak, dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Tata cara penyampaian pemberitahuan Akta Perubahan AD yang cukup diberitahukan kepada Menteri seperti yang ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, diatur lebih lanjut dalam BAB IV PERMEN No. M-01/HT/01-10/2007. Bab ini berjudul Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan.<sup>128</sup>

Menurut Pasal 21 ayat (10) PERMEN dimaksud, Akta perubahan AD Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan AD di luar ketentuan Pasal 8 ayat (2) PERMEN ini sama dengan perubahan AD tertentu yang disebut dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA, yakni meliputi :

- a. Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya,
- b. Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
- c. Perubahan alamat lengkap perseroan,
- d. Pembubaran perseroan,
- e. Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan
- f. Telah berakhirnya proses likuidasi.

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal 217.

Mengenai siapa yang akan menyampaikan pemberitahuan perubahan AD atau perubahan data perseroan kepada Menteri atau Dirjen AHU, ditegaskan pada Pasal 112 ayat (3) PERMEN tersebut :

- 1) Disampaikan oleh Notaris selaku Kuasa Direksi Perseroan,
- 2) Apabila perubahan data perseroan memerlukan izin dari instansi terkait, pemberitahuan kepada Menteri atau Dirjen AHU disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut diterbitkan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMEN dimaksud, pemberitahuan perubahan AD kategori yang cukup diberitahukan atau perubahan data perseroan.<sup>129</sup>

- 1) Diajukan Notaris melalui Sisminbakum.
- 2) Dengan cara mengisi FIAN Model III,
- 3) Dilengkapi dengan keterangan mengenai dokumen pendukung.

Dokumen pendukung terkait kasus mengenai Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) PERMEN yang terdiri atas :<sup>130</sup>

- 1) Salinan akta perubahan nama anggota Direksi dan/atau DK.
- 2) Dilegkapi dengan berita acara RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMEN, apabila semua persyaratan dan pemberitahuan secara fisik dipenuhi Notaris secara lengkap maka:<sup>131</sup>

- 1) Menteri dan Dirjen AHU menerbitkan “Surat Penerimaan Pemberitahuan” perubahan AD atau perubahan data perseroan yang disampaikan.
- 2) Jangka waktu penerbitan surat penerimaan pemberitahuan, paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal pemberitahuan disampaikan.

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal 218.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hal 219.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal 224.

- 3) Surat penerimaan pemberitahuan tersebut ditandatangani Menteri atau Dirjen AHU secara elektronik.

Mengenai jangka waktu pemberitahuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.<sup>132</sup> Dalam keterangannya, Notaris/terlapor dalam kasus ini telah menyerahkan salinan akta RUPSLB PT Citra Internasional Underwrites kepada Departemen Hukum dan HAM sebagai pemberitahuan, ini adalah pembohongan publik dan sangat disayangkan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tidak meminta buktinya ( laporan Akta Perubahan Data Perseroan yang wajib disampaikan kepada Menkumham cq Dirjen AHU melalui Database Sisminbakum (FIAN Model III)). Namun menurut keterangannya ia mengetahui bahwa Surat Departemen Hukum dan HAM tentang pemberitahuan tersebut telah dikeluarkan yakni dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.HT.01.10-5021 tanggal 04 Desember 2007.

Dari pembahasan mengenai keabsahan RUPSLB PT Citra Internasional Underwrites di atas, maka dapat dikatakan bahwa RUPSLB tersebut sah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa Dalam akta ini Notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris apa yang dilakukan para pihak. Akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat "oleh" Notaris dalam kedudukannya dinamakan "*akta relaas*" atau *ambtelijke akten*. Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijke akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu.<sup>133</sup>

Selanjutnya akan dianalisa pokok permasalahan mengenai tuntutan pelapor, dalam hal ini direktur yang diberhentikan dalam RUPSLB tentang keberwenangannya dalam menerima salinan RUPSLB tersebut.

Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). MPD menyatakan bahwa direksi perseroan tersebut berhak untuk

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal 364.

<sup>133</sup> Habib Adjie, *Opcit.*, hal.46.

menerima salinan RUPSLB yang agendanya menyangkut pemberhentian direksi tersebut/pelapor. Sedangkan MPW dan MPP berpendapat berbeda, dengan menyatakan bahwa anggota direksi itu bukanlah pihak yang berhak memperoleh salinan akta RUPSLB, dengan alasan beliau bukanlah pihak yang berkepentingan langsung, sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 54 UUJN.<sup>134</sup>

Bila ditelaah putusan dari Majelis Pengawas Wilayah, bahwa untuk dapat memperoleh salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 maka Pelapor harus meminta salinan akta dimaksud kepada Direksi Perseroan. Terlapor tidak berwenang untuk memberikan salinan akta dimaksud kepada Pelapor. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: ” *Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan*”;

Tentunya Pasal 100 ayat (3) UUPT tersebut tidak berlaku, sebab direktur perseroan tersebut, dalam kasus ini bukanlah pemegang saham, sehingga pasal tersebut dapat dikesampingkan. Lain halnya, apabila direksi itu juga merupakan pemegang saham, maka dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, ia dapat meminta salinan kepada perseroan melalui direksi. Undang-undang juga tidak mensyaratkan anggota Direksi harus merupakan Pemegang Saham. Namun hal itu tidak mengurangi kebolehan menentukannya dalam AD, yang mengharuskan anggota Direksi harus pemegang saham dalam Perseroan yang bersangkutan.<sup>135</sup> Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa dalam Anggaran Dasar PT Citra Internasional Underwrites ini tidak mewajibkan seseorang yang ingin menjadi direksi, harus menjadi pemegang saham dalam perseroan tersebut.

Selanjutnya di tingkatan MPP yang mengutip pendapat Hoge Raad yang menyatakan bahwa yang berhak atas salinan akta itu ialah yang mengundang Notaris dalam rapat, yakni Direktur Utama dan juga pemegang saham. Dalam hal

---

<sup>135</sup> M.Yahya Harahap, *Op.cit.*,hal 355.

ini, pelapor bukanlah pemegang saham, ataupun orang yang mengundang Notaris secara langsung, sehingga menurut MPP, apabila salinan itu diserahkan pada pelapor, artinya Notaris melanggar sumpah jabatannya sendiri, yang tercantum dalam Pasal 4 UUJN yaitu Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta.

Pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB. Oleh karenanya pelapor tidak termasuk katagori orang yang langsung berkepentingan. Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa orang yang mempunyai kepentingan langsung dan yang berhak atas akta adalah para pemegang saham dan Direktur Utama yang mengundang acara RUPSLB tersebut, sehingga mereka adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dengan Notaris selaku Terlapor. Pelapor mengatakan bahwa memang ia tidak pernah meminta kepada Terbanding untuk bertindak selaku Notaris pembuat akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007. Dengan demikian Pelapor tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlapor.

Analisa terhadap putusan MPP (Majelis Pengawas Pusat) adalah, memang tidak ada salahnya, apabila MPP mengutip pendapat Hoge Raad yang menyatakan bahwa yang berhak atas salinan akta itu ialah yang mengundang Notaris dalam rapat, yakni Direktur Utama dan juga pemegang saham. Namun MPP sepertinya melupakan bahwa setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan, karena dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) sendiri menerangkan bahwa pada dasarnya menganut “sistem perwakilan kolegal”.<sup>136</sup> Kewenangan mewakili itu juga untuk dan atas nama (*for and on behalf*) Perseroan. Kuasa yang dimilikinya adalah kewenangan yang melekat secara *inherent* pada diri dan jabatan direksi berdasar Undang-undang. Dalam Pasal 98 ayat (2) ditegaskan pula bahwa apabila anggota Direksi terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan.<sup>137</sup>

Maka apabila MPP berpendapat bahwa dalam hal yang berhak atas salinan akta itu ialah yang mengundang Notaris dalam rapat, yakni Direktur Utama dan

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal.351.

<sup>137</sup> *Ibid.*



juga pemegang saham, artinya pelapor, selaku direktur yang diberhentikan juga berhak atas salinan, karena ia merupakan bagian dari direksi yang bersifat kolegiel dan berwenang mewakili perseroan.

Apabila dilihat dari komparasi dari direksi perseroan, maka direktur yang hadir sah mewakili direksi dan sah mewakili Perseroan Terbatas, bukan mewakili dirinya sendiri.

Misalnya.

I. Tuan x. (Identitas lengkap)

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT.Y, berkedudukan di Kotamadya..., Jalan..., yang anggaran dasarnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal... Tambahan Nomor...

Direksi bukan seperti halnya Dewan Komisaris, yang merupakan majelis sehingga tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan harus berdasar keputusan Dewan Komisaris.<sup>138</sup>

Apabila dilihat dari Pendapat Luas yang dianut oleh Libourel, tentunya pelapor juga seharusnya dimasukkan dalam kualifikasi pihak yang berkepentingan langsung dan berkewenangan untuk menerima salinan akta, karena pelapor dalam hal ini merupakan salah satu direktur yang diberhentikan dalam agenda tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelapor memang merupakan pihak yang berkepentingan langsung. Sehingga rahasia jabatan yang terkandung dalam pasal 4 UUJN tidaklah dilanggar apabila Notaris menyerahkan salinan RUPSLB tentang pemberhentian pelapor sebagai anggota direksi, karena ia memang berhak untuk itu.

Selanjutnya dilihat dari pendapat yang berada di antara pendapat yang luas dan sempit yang dianut oleh Eggens, maka ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang langsung berkepentingan adalah mereka bagi siapa akta itu diperuntukkan, mereka yang menjadi pihak pada isi akta itu, sekalipun mereka

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal.442

tidak ikut sebagai komparan (penghadap) dalam akta yang bersangkutan. Jadi bukan pihak pihak dalam akta, tetapi pihak pada akta. Artinya sekalipun dalam hal direktur yang diberhentikan itu tidak masuk dalam komparan, namun akta itu jelas diperuntukkan untuk memberhentikan pelapor dari jabatannya, sehingga ia tetap berhak atas salinan akta RUPSLB.

Dalam hal ini, pelapor dapat dikualifikasikan dalam pihak yang dimaksud dalam Pasal 54 UUJN yakni

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>139</sup>

Artinya, apabila Notaris menyerahkan salinan kepada pihak yang berkepentingan langsung, dalam hal ini pelapor, sehubungan dengan agenda RUPSLB terkait pemberhentiannya sebagai anggota direksi, maka Notaris tidak melanggar rahasia jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUJN, yakni Pasal 4 yang mengatur sumpah jabatan Notaris ‘‘untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.’’ Karena memang tidak ada yang perlu dirahasiakan bagi pelapor, dengan alasan ia jelas merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan akta.

Maka putusan MPD sudah tepat, dan seharusnya Majelis Pengawas menjatuhkan sanksi kepada Notaris, berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN, karena Notaris telah melanggar :

- Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yakni
  - ‘‘ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum’’<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.46.  
<sup>140</sup>140

<sup>140</sup> Indonesia, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, Ps 16 ayat (1) huruf a.

- Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN
  - ‘ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.’<sup>141</sup>
- Ketentuan Pasal 54 UUJN

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>142</sup>

Terhadap Notaris seharusnya dikenakan sanksi berupa .<sup>143</sup>

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*,Ps 16 ayat (1) huruf c.

<sup>142</sup> *Ibid.*,Ps 54.

<sup>143</sup> *Ibid.*, Ps.85

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Terhadap STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009 perihal permohonan Pelapor untuk memperoleh Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites berkaitan dengan pemberhentian Pelapor dari jabatannya sebagai anggota Direksi PT. Citra Internasional Underwrites melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “RUPSLB” tanggal 31 Oktober 2007, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kriteria seseorang dapat dikatakan berwenang menerima salinan akta notaris ialah pihak yang dalam Pasal 54 UUJN dikategorikan sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta. Karena tidak tersedianya penjelasan secara langsung mengenai pihak yang berkepentingan langsung ini, maka haruslah yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan beberapa pendapat, yakni Pendapat sempit yang dianut oleh H.R, pendapat Luas oleh Libour, dan Dilihat dari Pendapat sempit yang dianut oleh H.R, yang tentunya dikaitkan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas karena kasus ini menyangkut Perseroan Terbatas dan organ-organnya.
2. Kedudukan direktur yang diberhentikan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pemberhentian direktur tersebut dikaitkan dengan keberwenangannya untuk mendapatkan salinan akta ialah, Direktur tersebut termasuk dalam kualifikasi Pasal 54 UUJN yakni pihak yang berkepentingan langsung pada akta, dan memenuhi kualifikasi beberapa

pendapat, yakni Pendapat sempit yang dianut oleh H.R, yakni bahwa Simon Parluhutan Panggabean, SH sebagai Direktur berkewenangan dalam jabatannya untuk menerima salinan Akta Berita Acara RUPSLB, karena sifat Direksi yang kolegial, sehingga direktur tersebut dianggap sebagai bagian dari direksi yang turut mengundang Notaris. Selain dilihat dari pendapat Luas yang dianut oleh Libour, Simon Parluhutan Panggabean, SH sebagai Direktur juga memiliki kepentingan yang tidak kurang sahnya, karena agenda RUPSLB tersebut terkait pemberhentian dirinya sebagai anggota Direksi. Begitu juga jika dilihat dari pendapat yang terletak di antara pendapat yang luas dan sempit yang dianut oleh Eggens, bahwa Simon Parluhutan Panggabean dikatakan berkewenangan menerima salinan akta karena ia merupakan pihak pada akta, yang dalam RUPSLB merupakan direktur yang diberhentikan. Maka jelaslah jika dilihat dari Pasal 54 UUG dan dihubungkan dengan ketiga pendapat, Direktur Utama yang diberhentikan ini memiliki alasan kuat untuk menerima salinan akta Notaris.

3. Putusan Majelis Pegawai Pusat yang menyatakan bahwa Simon Parluhutan Panggabean sebagai direksi yang diberhentikan dalam RUPSLB bukanlah merupakan orang yang kepentingan langsung, dan tidak menjatuhkan sanksi bagi Notaris adalah hal yang kurang tepat. Majelis Pengawas Wilayah dalam mengambil keputusan, melupakan sifat kolegial dari Direksi yang terdapat dalam UUPT, selain itu ia berkewenangan atas salinan Akta Berita Acara RUPSLB tersebut karena agendanya terkait pemberhentian dirinya sebagai direktur. Seharusnya Simon Parluhutan Panggabean dikualifikasikan dalam pihak yang berkepentingan langsung dan berhak atas Akta Berita Acara RUPSLB tersebut, karena telah memenuhi kriteria Pasal 54 UUG dan 3 pendapat seperti yang diuraikan dalam poin sebelumnya. Notaris dalam kasus ini terlihat kurang jujur, dan lebih memihak kepada PT. Citra Internasional Underwrites, padahal Notaris seharusnya memahami dan menjalankan Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya mengenai sifat kolegial Direksi, sehingga Notaris dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta menjalankan kewajibannya dengan baik.

Majelis Pengawas Pusat seharusnya menjatuhkan sanksi kepada Notaris, berupa sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN, karena Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, dan Pasal 54 UUJN.

### **3.2 Saran**

1. Seharusnya disusun lebih lanjut mengenai penafsiran dan penjelasan dari Pasal 54 UUJN, sehingga tidak terdapat kesimpangsiuran dan perbedaan penafsiran mengenai kualifikasi pihak yang berkewenangan terhadap Salinan Akta. Keberadaan pendapat mengenai kualifikasi pihak yang berkepentingan seyogianya dapat membantu untuk memperjelas maksud dari Pasal 54 UUJN, namun harus dikaitkan dengan Undang-undang terkait yaitu Undang-undang Perseroan terbatas, sehingga penafsiran tersebut tidak disalah artikan dan disalahgunakan oleh Notaris untuk tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, serta tidak melanggar sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 UUJN.

4.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- \_\_\_\_\_. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- \_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- \_\_\_\_\_. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Hukum online. *Tanya Jawab Hukum Waris dan Anak*. Jakarta : Kataelha, 2010
- Mamudji, Sri. *et.al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Naja, Daeng. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, cet.2, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2006.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Jakarta : Djambatan, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.3, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat-Buku II*. cet.1, Jakarta: Midasa Surya Grafindo, 2000.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet.3, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Widjaya, Gunawan. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta Forum Sahabat, 2008.

### II. Peraturan Perundang-undangan.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No.30, LN No.117 Tahun 2004, TLN.No.4432.

Indonesia, *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No.40 tahun 2007

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan*. Permen Nomor : M.01-HT.01.10 Tahun 2007

### **III. Internet**

Sudikno Mertokusumo, *Pembatalan isi akta notaris dengan putusan pengadilan*, [i-lib.ugm.ac.id/jurnal\\_detail.php](http://lib.ugm.ac.id/jurnal_detail.php) , diunduh pada tanggal 27 Januari 2011.

Zulham Umar, *Kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris dalam UUJN*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), diunduh 27 Januari 2011.

Edison. *Peran Notaris dalam Pembagian Warisan sebagai Penengah dan Stabilisator*. <http://suratketeranganwaris.blogspot.com>. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2011.

Rajamudagroup, *Kepastian Hukum Untuk Pembagian Harta Warisan*. [Rajamudagroup.wordpress.com/2009](http://Rajamudagroup.wordpress.com/2009). Diunduh pada tanggal 5 Mei 2011.



**Putusan Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009**

**Simon Parluhutan Panggabean, SH**

**Melawan**

**Doddy Radjasa Waluyo, SH**

**PUTUSAN**

Nomor: 03/B/Mj.PPN/2009

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS**

Mejelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKIJKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nama : Simon Parluhutan Panggabean, SH  
Agama : Kristiani  
Alamat : Jl Kucica I Blok Jg-2/No. 9 Bintang Jaya  
Sektor IX, Pondok Aren, Tangerang;

Dahulu disebut Pelapor, sekarang Pembanding;

**Melawan**

Nama : Doddy Radjasa Waluyo, SH  
Pekerjaan : Notaris di Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Keuangan I/14 RT.008/005 Cilandak  
Barat, Jakarta Selatan;

Dahulu disebut Terlapor, sekarang Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Penetapan Ketua Majelis pengawas Pusat Notaris Nomo: M-03.mppn.03.10 Tahun 2009 tanggal 05 Februari 2009 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Menimbang setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-03/BANDING/ MPPN/II/2009 tanggal 12 Februari 2009.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Provinsi Kotamadya Jakarta Selatan sesuai dengan suratnya tanggal 17 Desember 2007, dan pada pokoknya menyampaikan pengaduan perihal permohonan Pelapor untuk memperoleh Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites berkaitan dengan pemberhentian Pelapor dari jabatannya sebagai anggota Direksi PT. Citra Internasional Underwrites melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "RUPSLB" tanggal 31 Oktober 2007, yang menurut Pelapor bahwa Terlapor sebagai Notaris telah dilibatkan dalam rapat. Sehingga Terlapor tidak melakukan kewajiban yang seyogianya harus bertindak jujur, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab dan mentaati sumpah jabatan Notaris. Namun sebaliknya, Terlapor dalam menjalankan fungsi jabatannya, peran Notaris dalam RUPSLB tersebut terkesan hanya merupakan asesoris yang semata-mata untuk memenuhi kepentingan sepihak dan tidak mengutamakan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI/JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 memuat antara lain:

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan atas laporan masyarakat pada tingkat wilayah, antara lain telah:

1. Membaca surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta No. 69/PN.02.02/II/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 tentang penyampaian berkas laporan masyarakat atas nama Pelapor Simon Parluhutan Panggabean, SH dan Terlapor Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH serta rekomendasi tertanggal 24 Januari 2008.
2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Terlapor dan Pelapor dari Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2008.
3. Mempelajari Rekomendasi Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2008.

4. Membaca dokumen-dokumen Pelapor yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 10 Maret 2008 tentang dokumen-dokumen bahan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta.
5. Memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 13 Mei 2008.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta setelah mempelajari fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta Selatan telah memeriksa Pelapor dan Terlapor tanggal 9 Januari 2008 dan mengadakan rapat hasil pemeriksaan tersebut pada tanggal 24 Januari 2008, dengan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Untuk dapat memperoleh salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 maka Pelapor harus meminta salinan akta dimaksud kepada Direksi Perseroan. Terlapor tidak berwenang untuk memberikan salinan akta dimaksud kepada Pelapor. Hal ini sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "*Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan*";
  - b. Terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan yaitu, sebagai berikut: "Pelapor dapat meminta salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 kepada Terlapor. Hal ini berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: "*Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh*

*hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”;*

2. Bahwa berdasarkan surat penyampaian berkas dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, Nomor: 69/PN.02.02/II/2008 tanggal 5 Februari 2009 tentang Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Laporan Masyarakat, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta telah membentuk Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor yang terdiri dari: Julius Purnawarman, SH, M.Si selaku Ketua; Prof. DR. Agus Sardjono, SH, MH, CN anggota; dan Maryati Basir, SH, MH anggota.
3. Bahwa pokok perselisihan, adalah Pelapor tidak mendapatkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tertanggal 31 Oktober 2007, dan Pelapor menganggab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, tidak sah.
4. Bahwa Terlapor menolak permintaan Pelapor sebagai pihak yang berkepentingan, agar diberikan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007.
5. Bahwa Hasil Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta tanggal 13 Mei 2008 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelapor dan Terlapor. Pada pokoknya baik Pelapor maupun Terlapor masing-masing tetap berpegang teguh pada pendapatnya antara lain sebagai berikut:

A. Keterangan Pelapor :

1. Pelapor menerangkan bahwa setelah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Jakarta Selatan ia tidak terima dengan alasan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan proses pemeriksaan sesungguhnya;
2. Pelapor menerangkan bahwa ia bukan Pemegang Saham PT. Citra Internasional Underwrites;

3. Pelapor menerangkan bahwa ia telah mengajukan permohonan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007;
4. Pelapor menerangkan telah memberikan semua bukti dalam laporannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta;
5. Pelapor menambahkan keterangan bahwa RUPSLB dipimpin bukan oleh Direktur Utama, tetapi salah seorang Direktur, pada hal Direktur Utama hadir dalam rapat tersebut. Pelapor menambahkan bahwa Terlapor mengatakan dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Jakarta Selatan bahwa Terlapor hanya mempunyai hubungan dengan PT. Citra Internasional Underwrites, dan karenanya jika Pelapor hendak meminta salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, maka sebaiknya Pelapor meminta kepada PT. Citra Internasional Underwrites.

B. Keterangan Terlapor:

1. Terlapor menerangkan bahwa ia hadir dalam RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites berdasarkan permintaan dari perusahaan tersebut. Atas permintaan itu, sebelum dilakukan RUPSLB Terlapor minta dokumen Anggaran Dasar berkaitan dengan pendirian perseroan sampai dengan terakhir dalam rangka undangan RUPSLB tersebut. Terlapor juga menerangkan telah meneliti tata cara pemanggilan dan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2007 Terlapor hadir dalam RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites yang diselenggarakan dengan agenda Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Terlapor menerangkan bahwa rapat dihadiri 100% pemegang saham dan karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah;
3. Terlapor menerangkan bahwa prosedur penunjukan pimpinan

rapat sudah dilakukan secara sah dan rapat dipimpin oleh seorang Direktur;

4. Terlapor menerangkan bahwa ia mengetahui masa jabatan Direktur Utama sudah berakhir. Hal itu ia ketahui dari anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan;
5. Terlapor menerangkan bahwa proses pengambilan keputusan rapat sah dan disetujui oleh 100% pemegang saham;
6. Terlapor menerangkan bahwa ia menyerahkan salinan Akta RUPSLB kepada perseroan (PT. Citra Internasional Underwrites) dan kepada Departemen Hukum dan HAM sebagai pemberitahuan;
7. Terlapor menerangkan bahwa ia tidak ingat tanggal penyampain salinan Akta RUPSLB tersebut, tetapi ia mengetahui bahwa surat Departemen Hukum dan HAM tentang pemberitahuan tersebut telah dikeluarkan;
8. Terlapor menerangkan bahwa ia hanya menyerahkan salinan Akta RUPSLB kepada pihak yang berkepentingan langsung, yaitu orang yang memperoleh hak dan perusahaan yang mengundang RUPSLB tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah yang melakukan pemeriksaan untuk mengambil keputusan mempertimbangkan tentang hukumnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak;

Bahwa dari keterangan Pelapor dan Terlapor sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Mei 2008, yang juga telah dibacakan

kepada keduanya dan keduanya menyatakan setuju dengan membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa, dapat disimpulkan bahwa Pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB. Oleh karenanya Pelapor tidak termasuk kategori orang yang langsung berkepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris bukanlah lembaga yang berwenang untuk menilai sah tidaknya RUPSLB suatu perseroan dan karenanya tidak berwenang pula untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh Pelapor tentang tidak sahnya RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites;

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah telah membaca pasal-pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta ketentuan hukum lainnya dan memperhatikan, hasil rapat pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2008, mengadili:

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya RUPSLB suatu perseroan.
3. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKIJKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 tersebut, Pelapor merasa keberatan dan menyatakan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2008, dan telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Juli 2008 dengan menyatakan dalil-dalil keberatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa membaca pertimbangan hukum dan dictum putusan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah tidak menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh



Pembanding/Pelapor apalagi bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan baik ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia, khususnya yang terkait dengan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 90 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang inti konkritnya mempertanyakan :

Apakah Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, ADA atau TIDAK? Jika ada, apakah ISI Akta Berita Acara tersebut secara resmi terkait langsung dengan inti agenda RUPSLB yaitu pemberhentian Pembanding/Pelapor sebagai Direktur Perseroan atau tidak?

2. Bahwa di dalam "Fakta" angka 3 putusan, yang mengatakan: "bahwa pokok perselisihan, adalah Pelapor tidak mendapatkan salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, dan Pelapor menganggab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 tidak sah".

Bahwa fakta tersebut di atas sangat tidak benar, " Pelapor menganggab Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 tidak sah", karena pokok perselisihan sesungguhnya hanya satu yaitu Permohonan Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, sebagaimana tertera dalam perihal surat Pembanding/Pelapor tanggal 17 Desember 2007, dan ditegaskan kembali dalam Berita Acara pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah tanggal 13 mei 2008 jawaban angka (6).

3. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" secara keseluruhan, putusan tidak didasarkan atas fakta adanya Akta Berita Acara RUPSLB termaksud, yang lagi-lagi akta tersebut tidak diminta dari Terbanding/Terlapor pada saat sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jakarta, yang mana hal ini pernah diminta dalam sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut "MPD") namun tidak diberikan oleh Terbanding/Terlapor, sehingga tidak tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah

(BAP-MPD). Itulah sebabnya Pembanding/Pelapor tidak setuju dengan isi Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 09 Januari 2008 sebagaimana telah dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta (BAP-MPW) tanggal 13 Mei 2008 jawaban angka (4).

Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, hanya pihak Pembanding/Pelapor saja yang harus habis-habisan menyerahkan bukti dokumen-dokumen, sedangkan pihak Terbanding/Terlapor cukup hanya memberikan keterangan lisan, kendati hasil akhir dari sidang pemeriksaan ini adalah "putusan" dan bukan "anjaran".

4. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" konsideran mengingat angka (3) alinea (7) putusan, terkait dengan pemahaman pasal 54 UU Nomor 30 tahun 2004 yang mengatakan: " bahwa pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dari RUPSLB. Oleh karenanya pelapor tidak termasuk katagori orang yang langsung berkepentingan".

Bahwa pertimbangan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tersebut di atas adalah tidak benar, karena Pasal 54 UU Nomor 30 tahun 2004 diinterpretasikan dengan pamahaman yang keliru. Sesuai pemahaman sebagaimana dimaksud pasal tersebut dengan jelas telah menetapkan 3 (tiga) kategori orang-orang yang berhak atas salinan akta dan masing-masing kategori berdiri sendiri, yaitu: orang yang berkepentingan langsung pada akta, (atau) ahli waris, (atau) orang yang memperoleh hak, dan bukan seperti pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta yang menginterpretasikan hanya 1 (satu) kategori, yaitu: pemegang saham (dan) orang yang memperoleh hak (adalah) termasuk kategori orang yang langsung berkepentingan

Jadi karena Pembanding/Pelapor mendapat undangan RUPSLB dengan inti acara pemberhentian anggota Direksi, maka Pembanding/Pelapor selaku anggota Direksi termasuk kategori orang-orang yang berhak atas salin akta. Jika tidak, dilain pihak putusan ini dapat diartikan dan menjadi bukti terbalik bahwa acara dalam RUPSLB tanggal 13 Oktober 2007 ternyata bukan RUPSLB yang memberhentikan Pembanding/Pelapor sebagai anggota Direksi.

5. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" konsideran mengingat angka (3) alinea (7) putusan yang kontradiksi dengan rekomendasi Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan (disenting opinion) sebagaimana tertera di dalam fakta angka (1b) alinea (3) putusan, yang mengatakan sebagai berikut: "bahwa pelapor dapat meminta salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 kepada Terlapor".

Bahwa apa yang telah direkomendasi tersebut diatas oleh Sdr. Arief Dwi Meiwanto, SH, MH selaku Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kodya Jakarta Selatan adalah sudah merupakan titik penyelesaian. Jadi apa yang dipertimbangkan oleh MPW konsideran mengingat angka (3) alinea (7) putusan adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa di dalam "fakta" angka (5) huruf B-7) putusan, Keterangan Terbanding menjelaskan sebagai berikut: "bahwa ia tidak ingat tanggal penyampaian salinan Akta RUPSLB tersebut, tetapi ia mengetahui bahwa Surat Departemen Hukum dan HAM tentang pemberitahuan tersebut telah dikeluarkan".

Bahwa berdasarkan keterangan Terbanding/Terlapor tersebut tidak disimpulkan bahwa Terbanding/Terlapor Notaris tidak jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, bahwa ia mengetahui adanya pemberitahuan tetapi tidak ingat tanggal penyampaiannya, ini adalah pembohongan publik dan sangat disayangkan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tidak meminta buktinya (perlu diperiksa). Terbanding/Terlapor terkesan ingin menyembunyikan semua data-data terkait dengan terbitnya Akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 agar tidak diketahui Pembanding/Pelapor. Sehingga kedudukannya sebagai Notaris cenderung harus berpihak kepada perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta tanggal 13 Mei 2008 jawaban angka (9) alinea (4) yang mengatakan: " bahwa Terlapor hanya mempunyai hubungan dengan PT CIU. Kalau Pelapor hendak meminta salinan Akta BA-RUPSLB tanggal 31 Oktober 2007 maka sebaiknya Pelapor meminta kepada PT yang bersangkutan".

Bahwa penjelasan di atas membuktikan Terbanding/Terlapor tidak

bertindak jujur, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan para pihak yang terkait, yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 tahun 2004. Bahkan ketidak jujuran dan keberpihakan Terbanding/Terlapor tersebut dikuatkan dengan bukti-bukti, bahwa akta RUPSLB dimaksud meskipun telah diminta berkali-kali oleh Pembanding/Pelapor dan Polisi kepada Terbanding/Terlapor, perseroan dan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Kotamadya Jakarta Selatan tapi tidak pernah diberikan, jadi ada apa sebenarnya dengan (isi) akta tersebut? Hal ini perlu dipertanyakan dan dicari kebenarannya!

7. Bahwa melihat serta membaca "Tentang Pertimbangan Hukum" konsideran "mengingat" angka (3) alinea (7) putusan, ternyata sangat kontradiksi dengan Surat Depkumham Ditjen Adminsitrasi Hukum Umum cq Direktur Perdata No. AHU2.AH.01.09-147 tanggal 17 Maret 2008 atas jawaban surat pembanding/Pelapor tanggal 29 februari 2008, yang menyatakan bahwa: " PT. Citra Internasional Underwrites telah mengajukan pemberitahuan perubahan data perseroan dengan Akta No. 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH dan telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.HT.01.10-5021 tanggal 04 Desember 2007".

Bahwa penjelasan di atas menjawab ketidak jelasan dan sekaligus membuktikan bahwa Pembanding/Pelapor selaku anggota Direksi telah diberhentikan oleh Akta No. 2 berita Acara RUPSLB tanggal 13 Oktober 2007 tersebut, yang nyata-nyata Pembanding/Pelapor adalah orang yang berkepentingan langsung pada akta dan sekaligus mmerupakan bukti yang sah sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Perseroan pasal 21 ayat (2) dan (3).

- Bahwa pengangkatan Pembanding/Pelapor sebagai Direktur Perseroan telah mendapat Salinan Akta No 38 tanggal 23 Maret 2007 yang dibuat oleh Edi Priyono, SH Notaris di Jakarta Pusat, dan telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI cq Dirjen Adminsitrasi Hukum Umum pada tanggal 08 November 2007 dengan SK No. C-UM.HT.01-3108 tanggal 12 November 2007;
- Bahwa pemberhentian Pembanding/Pelapor sebagai Direktur Perseroan, sampai saat ini tidak mendapatkan salinan Akta sebagai bukti yang sah,

sedangkan pemberhentian Pembanding/Pelapor selaku anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2007, dan rapat tersebut secara resmi dihadiri oleh Doddy Radjasa Waluyo, SH Notaris di Jakarta Selatan;

- Bahwa apakah hal demikian yang Pembanding/Pelapor uraikan di atas adalah alasan-alasan ataupun dalil-dalil yang bukan merupakan hak Pembanding/Pelapor;
- Bahwa MPW telah melakukan penilaian secara sepihak, seakan-akan Pembanding/Pelapor menuntut sesuatu yang bukan haknya, pada hal Pembanding/Pelapor yang juga anggota masyarakat berusaha turut serta memberikan kontribusi kepada negara cq pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris khususnya dalam mentaati kode etik profesi.

Maka berdasarkan hal-hal yang Pembanding/Pelapor kemukakan di atas, Pembanding/Pelapor mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk memberikan keputusan:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelapor;
- II. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI/JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008;
- III. Memeriksa dan meneliti keabsahan Akta No 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH baik yang terkait dengan laporan bulanan Akta Notaris yang wajib disampaikan Notaris sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada Majelis Pengawas Daerah Kodya Jakarta Selatan, maupun laporan Akta Perubahan Data Perseroan yang wajib disampaikan kepada Menkumham cq Dirjen AHU melalui Database Sisminbakum (FIAN Model III);
- IV. Mengabulkan permintaan Pembanding/Pelapor untuk mendapatkan salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites No. 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Terbanding/Terlapor.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Pelapor, Terbanding/Terlapor menyampaikan sanggahan-sanggahannya melalui kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2008 dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Terlapor menolak dengan tegas semua alasan-alasan Pembanding/Pelapor dalam memori banding yang disampaikan oleh Pembanding/Pelapor.
2. Bahwa Terbanding/Terlapor dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut hemat Terbanding/Terlapor bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidaklah salah, sudah tepat karena didalam pertimbangan hukumnya telah memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak dapat memberikan salinan kepada Pembanding/Pelapor karena rapat yang diselenggarakan merupakan "rapat" umum para pemegang saham yang diselenggarakan oleh perseroan, bukan merupakan rapat Direksi perseroan.
4. Bahwa seharusnya Pembanding/Pelapor tahu, yang menanyakan ada atau tidak adanya salinan akta tersebut adalah Pembanding/Pelapor sendiri yang hadir dalam rapat RUPSLB, kemudian keluar dari ruangan rapat untuk tidak mengikuti rapat tersebut. Artinya bahwa Pembanding/Pelapor tahu adanya rapat, malah bertanya tentang ada tidaknya akta yang dibuat Terbanding/Terlapor.
5. Bahwa masalah Pembanding/Pelapor tidak diangkat lagi sebagai salah satu anggota Direksi dalam perseroan dalam RUPSLB bukanlah menjadi tanggungjawab Terbanding/Terlapor untuk memberikan salinan kepada Pembanding/Pelapor yang diberhentikan, melainkan itu menjadi tanggungjawab dan kewenangan dari lembaga RUPSLB itu sendiri atau perseroan.
6. Bahwa tugas Notaris hanya mencatat (konstantir) semua keputusan rapat para pemegang saham perseroan, yang hasilnya diserahkan berupa salinan akta kepada pihak yang berkentingan langsung yaitu " pemegang saham" melalui perseroan, jadi permintaan atas salinan silahkan minta pada perseroan bukan pada Terbanding/Terlapor, diluar itu Terbanding/Terlapor tidak akan melayani.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terbanding/Terlapor mohon kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris agar berkenan memutuskan

dengan seadil-adilnya, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Pelapor.
2. Mengukuhkan putusan yang telah dikeluarkan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKLJKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008;
3. Menolak permintaan salinan yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor.
4. Menyatakan Terbanding/Terlapor adalah Notaris yang benar.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimaksukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Pelapor mengajukan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKLJKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008, dan telah menyatakan banding melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2008, dan telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Juli 2008 seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notari Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKLJKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Terlapor sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa dan selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pelapor telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyatakan bahwa dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor, upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 telah dinyatakan banding oleh Pembanding tanggal 11 Juli 2008, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut, dan oleh karenanya permohonan banding Pembanding yang tercatat dalam register perkara Nomor: M-03/BANDING/MPPN/II/2009 tanggal 12 Februari 2009, dan sesuai setelah persyaratan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima dan selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat akan memeriksa permohonan banding Pembanding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal-pasal Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang telah memeriksa pokok perkara yang dilaporkan Pelapor sekarang Pembanding dan telah menjatuhkan putusan Nomor : 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008; yang dalam amar putusannya menyatakan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya RUPSLB suatu perseroan.
3. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama



berkas perkara putusan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008, selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan perkara aquo sebagaimana memori banding Pembanding/Pelapor pada pokok perkara adalah, sebagai berikut:

Bahwa yang dipersengketakan adalah pengaduan perihal permohonan Pembanding dahulu Pelapor kepada Majelis Pengawas Daerah Kotamadya Jakarta Selatan sebagaimana dikutip pada perihal pokok surat Pembanding dahulu Palapor tertanggal 17 Desember 2007, adalah "Permohonan Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007". Untuk selanjutnya berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan Pembanding dahulu Pelapor menyatakan pada halaman 2 (dua) alinea ke-4 (empat) dalam surat Pembanding dahulu Pelapor menyebutkan Pembanding dahulu Pelapor sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, oleh karena itu Pembanding dahulu Pelapor melalui Majelis memohon agar Akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 dapat segera diberikan oleh Notaris Sdr. Doddy Radjasa Waluy, SH selaku Terbanding dahulu Terlapor;

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa sesungguhnya pokok perkara yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris adalah permohonan Pembanding dahulu Pelapor untuk dinyatakan sebagai orang yang berkepentingan langsung untuk memperoleh salinan akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Terbanding/Terlapor.
2. Bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pembanding/Pelapor terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 tersebut di atas sebagaimana dalam memori banding Pembanding/Pelapor antara lain sebagaimana dimaksud angka III (tiga romawi), memohon kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memeriksa dan meneliti keabsahan akta nomor 2 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH baik yang terkait dengan laporan bulanan Akta Notaris yang wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa cq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Database Sisminbakum

(FIAN Model III);

Menimbang, bahwa sesuai pokok perkara yang dilaporkan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Pusat yang memeriksa permohonan banding Pembanding/Pelapor memperhatikan Pasal 54 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Kemudian di dalam penjelasan pasal dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan "cukup jelas". Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan, siapakah yang dimaksud orang yang berkepentingan langsung pada akta, demikian juga hubungan hukum orang dengan akta maupun hubungan hukum dengan pejabat pembuat akta yang memohon dibuatkan akta notariil. Adanya hubungan hukum para pihak dimaksud, menimbulkan hak dan kewajiban untuk memberikan dan atau menolak pemberian salinan akta kepada orang yang menyatakan berkepentingan langsung pada suatu akta;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli sebagaimana pendapat GHS Lumban Tobing, SH dalam bukunya berjudul "Peraturan Jabata Notaris", cetakan ke-3 tahun 1992 diterbitkan oleh Erlangga Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta, pada halaman 261 dalam sub judul "Pemberian groses akta, salinan akta dan kutipan akta kepada yang langsung berkepentingan, ahli waris dan penerima hak", dijelaskan bahwa Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris mempunyai hubungan erat dengan Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur sumpah jabatan Notaris. Pada waktu menerima jabatannya, Notaris bersumpah "untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan", dengan peraturan-peraturan mana dimaksudkan peraturan-peraturan dalam Peraturan Jabatan Notaris, khususnya Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris. Dengan mengucapkan sumpah itu, Notaris menyatakan suatu janji merahasiakan, yang berlaku merupakan suatu harus ditaatinya sesuai dengan sumpahnya itu selama masa jabatannya sebagai Notaris. Dijelaskan pula bahwa tidak semua orang yang diperkenankan untuk melihat atau mengetahui isi akta-akta. Bahwa pada umumnya mereka yang bukan "pihak" (party) atau yang bukan langsung berkepentingan dalam suatu akta, tidak dapat memperoleh grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta dari Notaris. Hanya apabila "hakim"

berpendapat, bahwa seseorang yang bukan pihak dalam akta mempunyai kepentingan pada akta itu, orang yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan untuk diberikan kepadanya salinan dari akta itu. Selanjutnya, bahwa pengertian dari "yang langsung berkepentingan" beliau menganut pendapat Hoge Raad sebagaimana tercermin dalam arrestnya tanggal 20 Juni 1913 (W.P.N.R 2278, N.J 1913 halaman 790). Menurut arrest tersebut, yang dimaksud dengan "orang-orang yang langsung berkepentingan" bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Pengawas Pusat berpendapat bahwa Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (Stb 1860: 3) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie, pada prinsipnya sama dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dalam penjelasan pasal dinyatakan "cukup jelas". Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa sesuai tugas pokok Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pemeriksa pusat perlu memperhatikan hubungan hukum orang yang berkepentingan terhadap diselenggarakannya RUPSLBPT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 dan pejabat umum (Notaris) yang membuat akta Berita Acara RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007. Berdasarkan hubungan hukum dimaksud, maka yang meminta dilakukannya RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 sesuai fakta hukum yang disampaikan Pembanding dahulu Pelapor sesuai surat undangan RUPSLB Nomor: Ref.052-Und/RUPSLB/Dir-LHW/X/07 tanggal 11 Oktober 2007 adalah kepada seluruh pemegang saham para anggota Direksi dan anggota Komisaris, demikian pula bahwa yang menurut Terbanding dahulu Terlapor pada sidang tanggal 11 Maret 2009 menerangkan bahwa PT. Citra Internasional Underwrites yang meminta Terbanding dahulu Terlapor untuk hadir dalam RUPSLB. Dengan

demikian, maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa orang yang mempunyai kepentingan langsung dan yang berhak atas akta adalah para pemegang saham dan Direktur Utama yang mengundang acara RUPSLB tersebut, sehingga mereka adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban dengan Notaris selaku Terbanding/ Terlapor;

Menimbang bahwa persidangan tanggal 11 Maret 2009, atas pertanyaan Majelis Pemeriksa Pusat, Pembanding/Pelapor mengatakan bahwa Pembanding/Pelapor tidak pernah meminta kepada Terbanding untuk bertindak selaku Notaris pembuat akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007. Dengan demikian Pembanding/ Pelapor tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding/ Terlapor;

Menimbang bahwa persidangan tanggal 11 Maret 2009, atas pertanyaan Majelis Pemeriksa Pusat, Terbanding/ Terlapor mengatakan bahwa kehadiran Terbanding/ Terlapor dalam RUPSLB diminta langsung oleh para pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta sebagaimana Pembanding maksudkan dalam angka 4 (empat) memori banding Pembanding, berkaitan dengan pemahaman Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan "bahwa Pelapor bukan pemegang saham PT. Citra Internasional Underwrites dan bukan pula orang yang memperoleh hak dan RUPSLB. Oleh karenanya Pelapor tidak termasuk kategori orang yang langsung berkepentingan". Majelis Pemeriksa Pusat dalam hal ini berpendapat bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta telah benar melaksanakan pemeriksaan dan menerapkan pasal-pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa permohonan banding Pembanding/ Pelapor hanya memeriksa pokok perkara yang berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh Salinan Akta Berita RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 yang dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Selatan sebagaimana dalam surat tertanggal 17 Desember 2007. Dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat mengenyampingkan dalil-dalil yang

dikemukakan Pembanding dahulu Pelapor berkaitan dengan pemeriksaan apakah isi Akta Berita Acara tersebut secara resmi terkait langsung dengan inti agenda RUPSLB sehubungan dengan pemberhentian Pembanding/ Pelapor sebagai Direktur Perseroan yang menurut Pembanding menganggap bahwa pemberhentiannya selalu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007 tidak sah. Sehubungan dengan permintaan Pembanding/ pelapor tersebut, sesuai Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Pemeriksa Pusat tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan meneliti keabsahan suatu Akta yang dibuat oleh Notaris;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 04.PTS.LM/MPWN.DKIJKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Pemeriksa Pusat perlu menyempurnakan pertimbangan hukum terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 04.PTS.LM/MPWN.DKIJKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini. Oleh karena sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menetapkan bahwa, sebelum menjalankan jabatannya Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji, antara lain sumpah/janji dimaksud adalah, kewajiban akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Dengan demikian Terbanding/ Terlapor tidak dapat disalahkan melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Pemeriksa Pusat yang terbuka untuk umum tanggal 19 Februari 2009, Pembanding menyerahkan bukti tambahan berupa, foto kopy Salinan Akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 2007, demikian pula Terbanding/ Terlapor telah menyerahkan bukti berupa foto copy putusan Pengadilan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor: 66/PDT.G/2008/PN.JKT.PST yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tertanggal 15 Oktober 2008 dalam perkara Simon Parluhutan Panggabean selaku Penggugat (Pembanding) melawan para Tergugat termasuk diantaranya Notaris Doddy Radjasa Waluyo, SH (Terbanding), namun oleh karena pokok perkara adalah berkaitan dengan permohonan salinan akta RUPSLB PT. Citra Internasional Underwrites tanggal 31 Oktober 20, sehingga tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara yang diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat, dengan demikian Majelis Pemeriksa Pusat mengenyampingkan fakta-fakta hukum maupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Pembanding/ Pelapor maupun Terbanding/ Terlapor untuk dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dalam menetapkan putusan banding ini;

Mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang menetapkan bahwa dalam dalil yang diajukan dalam memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat yang memeriksa permohonan banding Pembanding/ Pelapor dan setelah mempertimbangkan hasil-hasil rapat anggota Majelis Pemeriksa Pusat serta mempertimbangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, mengadili:

#### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor seluruhnya.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 04.PTS.LM/MPWN.DKI.JKT/VII/08 Tanggal 09 Juli 2008 berkekuatan hukum mengikat.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009, yang terdiri atas Winanto Wiryomartani, SH. M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Akhiar Salmi, SH, MH, masing-masing sebagai anggota.. Putusan ini

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Winanto Wiryonartani, SH, M.Hum. sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Akhiar Salmi, SH, MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Joko Santoso, SH, M.Hum sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor.

Ketua,  
ttd  
Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum.

Anggota,  
ttd  
Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH

Anggota,  
Akhiar Salmi, SH, MH

Sekretaris,  
ttd  
Joko Santoso, SH, M.Hum.